

LKJIP

Sekretariat Daerah



**TAHUN
2025**

Pemerintah Kab. Jombang

 setda.jombangkab.go.id  (0321)861292

 setdakab@jombangkab.go.id  Jln. K.H Wahid Hasyim No. 137 Jombang

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat disusun dengan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu upaya perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi keberhasilan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		6/2/25
3.	Ka Unit Kerja		6/2/25
4.	Sekretaris Bidang Sub bag T		

Jombang, 10 Februari 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Jombang



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197207101998031010

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah	8
1.4 Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n	16
2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun.....	33
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	34
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	56
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	70
3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	80
3.1.6 Efisiensi penggunaan sumber daya	94
3.2 Realisasi Anggaran	101
BAB IV PENUTUP	104
4.1. Kesimpulan	104
4.2. Inovasi dan Penghargaan	104
4.3. Upaya Perbaikan.....	105
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III	4
Tabel 1.2 Formasi Pegawai Berdasarkan Eselon, Jenis Jabatan, dan Golongan per Desember 2025	6
Tabel 1.3 Formasi Pegawai berdasarkan Pendidikan per desember 2025	7
Tabel 1.4 Tabel Akar masalah dan Isu Strategis	8
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi s.d Tribulan 3 Tahun 2025	34
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Organisasi s.d Tribulan 4 Tahun 2025	35
Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	56
Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah	70
Tabel 3.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	80
Tabel 3.6 Tabel Efisiensi Anggaran	94
Tabel 3.7 Efisiensi Sumber Daya	97
Tabel 3.8 Efisiensi Aset	100
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Program	101
Tabel 3.10 Keterkaitan Program dengan Sasaran Tahun 2025	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PK Awal Sekretariat Daerah Tahun 2025	16
Gambar 1.2 PK Perubahan Sekretaris Daerah Tahun 2025	18
Gambar 1.3 PK Awal Sekretariat Daerah Tahun 2026	29
Gambar 1.4 Trend Capaian Kinerja Organisasi 5 Tahun Terakhir	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki peran sentral sebagai unsur staf yang membantu Bupati dalam perumusan kebijakan serta koordinasi administratif terhadap seluruh Perangkat Daerah. Keberadaan Sekretariat Daerah menjadi penghubung utama antara kepala daerah dengan perangkat pelaksana teknis pemerintahan, sehingga kualitas kinerja Sekretariat Daerah sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan daerah, termasuk implementasi reformasi birokrasi, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dituntut untuk terus melakukan penyesuaian dan peningkatan kinerja organisasi. Program-program yang dijalankan Sekretariat Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung perumusan kebijakan, sinkronisasi perencanaan, pengendalian pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, penyusunan laporan kinerja memiliki urgensi yang tinggi karena mencerminkan kualitas dukungan manajerial, koordinatif, dan fasilitatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Landasan penyusunan laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, laporan kinerja diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan unsur staf Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati. Kedudukan, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 121 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 121 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, yang terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. Bagian Pengadaan Barang /Jasa, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian:
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi dan Pimpinan.
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi. Demi mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing, maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas.

***Tabel 1.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III
Sekretariat Daerah per Desember 2025***

No	Nama	Jabatan
1.	AGUS PURNOMO, S.H., M.Si NIP. 19720710 199803 1 010	Sekretaris Daerah
2.	SUDIRO SETIONO, S.Sos., M.Si. NIP. 19760501 200112 1 002	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan
3.	MOCH. FATCHURRAHMAN, SP., MM NIP. 19691124 199602 1 001	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik
4.	SRI SURJATI, S.Si., M.Si. NIP. 19700113 199703 2 003	Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
5.	Drs. PURWANTO, M.KP. NIP. 19661206 198902 1 002	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
6.	BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si NIP. 19670904 199202 1 002	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7.	SYAIFUL ANWAR, ST., ME. NIP. 19780319 200501 1 015	Asisten Administrasi Umum
8.	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. NIP. 19700714 199703 1 013	Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
9.	Drs. SUPRIADI NIP. 19690325 199402 1 007	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
10.	ANDI KURNIAWAN, SH., M.H NIP. 19841207 200901 1 002	Kepala Bagian Hukum
11.	SUPARYONO, SE., M.M NIP. 19700728 199803 1 007	Kepala Bagian Perekonomian
12.	SUPRADIGDO, ST., M.Si NIP. 19690904 200112 1 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

No	Nama	Jabatan
13.	Ir. DIAN KUSUMA RAHMAD SUBEKTI, ST., M.Si NIP. 19770513 200312 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
14.	MOHAMMAD ERYK ARIF, S.STP., M.M. NIP. 19860213 200602 1 001	Kepala Bagian Umum
15.	HARIS AMINUDDIN, S.STP., M.E NIP. 19790401 199810 1 002	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
16.	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. NIP. 19700714 199703 1 013	Kepala Bagian Organisasi
17.	JOKO MURCOYO, ST., M.Si. NIP. 19690309 199202 1 001	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Tabel 1.2 Formasi Pegawai Berdasarkan Eselon, Jenis Jabatan, dan Golongan per Desember 2025

No.	Unit Kerja / Bagian	Jenis Eselon			Golongan						Jenis Jabatan			Status			Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		II	III	IV	I	II	III	IV	V	IX	Struktural	Fungsional Tertentu	Pelaksana	PNS	PPPK	PPPK PW	L	P	
1.	Sekretariat Daerah	1						1			1			1			1		1
2.	Asisten	3						3			3			3			3		3
3.	Staf Ahli	3						3			3			3			2	1	3
4.	Bagian Tata Pemerintah					1	7					3	6	8		1	4	5	9
5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1				6	1			1	2	8	6		5	9	2	11
6.	Bagian Hukum		1				6	1			1	5	2	7		2	6	3	9
7.	Bagian Perekonomian		1				6	2			1	3	6	9		1	6	4	10
8.	Bagian Administrasi Pembangunan		1		1	3	6	1			1	3	8	11		1	9	3	12
9.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		1			1	25	1		2	1	16	12	27	2		19	10	29
10.	Bagian Umum		1	3		14	18	1	4	5	4	2	88	33	9	52	66	28	94
11.	Bagian Organisasi		1			1	8	3			1	3	17	12		1	5	8	13
12.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	2		2	6	1		5	3		10	9	6	5	12	8	20
13.	Bagian Perencanaan dan Keuangan		1			4	4	1			1		8	9			3	6	9
Jumlah		7	9	5	1	26	92	19	4	12	21	37	165	138	17	68	145	78	223

Tabel 1.3 Formasi Pegawai berdasarkan Pendidikan per desember 2025

No	Unit Kerja / Bagian	Pendidikan								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Dipl. II	Dipl. III	Dipl. IV	S1	S2	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Asisten	-	-	-	-	-	-	-	3	3
3	Staf Ahli	-	-	-	-	-	-	-	3	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	2	-	1	2	-	-	5
5	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	-	4	-	-	-	7	-	11
6	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	6	3	9
7	Bagian Perekonomian	-	-	2	-	-	1	5	2	10
8	Bagian Administrasi Pembangunan	1	-	1	-	2		4	4	12
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	2	-	1	-	23	3	29
10	Bagian Umum	1	1	47	-	10	3	29	3	94
11	Bagian Organisasi	-	-	1	-	1	2	6	3	13
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	5	-	1	2	10	2	20
13	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	2	-	2	-	4	1	9
JUMLAH		2	1	66	0	18	10	98	28	223

1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Mandat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan perangkat daerah. Sebagai unsur staf Bupati, Sekretariat Daerah memiliki mandat strategis untuk memastikan bahwa kebijakan kepala daerah dapat dirumuskan secara tepat, dilaksanakan secara terkoordinasi, serta dipantau dan dievaluasi secara sistematis.

Dalam konteks pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang berperan sebagai penggerak dan pengendali manajemen kinerja pemerintahan daerah. Peran ini mencakup fasilitasi penyusunan perencanaan kinerja, penguatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, pembinaan dan pendampingan perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.

Dengan mandat dan peran strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menjadi simpul utama dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

1.4 Isu Strategis

Dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Akar masalah dan Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Adanya disharmonisasi produk hukum daerah	Belum optimalnya kegiatan fasilitasi bantuan hukum	Belum optimalnya penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
			Belum optimalnya penanganan permasalahan hukum non litigasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dan HAM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
		Belum sinerginya produk hukum daerah di Kabupaten Jombang	Masih terdapat produk hukum daerah bersifat pengaturan yang belum sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
			Masih terdapat produk hukum daerah bersifat penetapan yang belum sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2	Kurang optimalnya kebijakan (bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, pembangunan) yang dihasilkan	Penilaian/Monev Pelayanan Terpadu Kecamatan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh	Belum semua kecamatan menerapkan Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
		Belum optimalnya pembinaan mental spiritual	Belum terpenuhinya sarana prasarana keagamaan yang berkuantitas dan kualitas di Kabupaten Jombang
			Belum terpenuhinya pelayanan kelembagaan keagamaan yang berkuantitas dan kualitas di Kabupaten Jombang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurang efektifnya BUMD dan BLUD dalam implementasi kebijakan daerah yang mendukung pengembangan ekonomi daerah	Belum terdapat roadmap yang secara konsisten terkait penambahan penyertaan modal, yang disetor kepada BUMD tiap tahunnya
		Belum optimalnya evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan	Realisasi anggaran dijadikan sebagai salah satu indikator penerimaan TPP Pegawai
3	Kurang SDM yang mempunyai kompetensi pengadaan barang/jasa	Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik belum optimal	Masih kurangnya pemahaman pemanfaatan aplikasi sistem pengadaan dalam semua tahapan pengadaan
			Komitmen OPD dalam memanfaatkan aplikasi LPSE belum maksimal
			Masih belum optimalnya pemanfaatan LPSE dalam seluruh tahapan pengadaan barang jasa
		Kompetensi SDM pengadaan barang/jasa kurang	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM pengadaan barang jasa baik kuantitas maupun kompetensi pengadaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya minat SDM dalam peningkatan kompetensi pengadaan barang jasa
			Belum adanya dukungan kebijakan terhadap kompetensi pengadaan dalam penataan pegawai
4	Penataan kelembagaan perangkat daerah belum efektif dan efisien	Belum optimalnya fasilitasi dan harmonisasi kelembagaan dan Struktur Organisasi Tata kerja Perangkat Daerah	Adanya tugas dan fungsi yang beririsan pada beberapa Perangkat Daerah
			Dinamika Peraturan tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja yang merupakan mandatori Pusat
5	Belum Optimalnya Digitalisasi Pelayanan Inklusif dan pelayanan publik bagi kelompok rentan	Belum Optimalnya Pelayanan Publik berkualitas dan inklusif untuk kepuasan masyarakat	Kurangnya Aksesibilitas Layanan Publik bagi Kelompok Rentan
			Belum Optimalnya Digitalisasi Pelayanan Inklusif
			Kurangnya Peningkatan Kapasitas/Kompetensi ASN dan Petugas Layanan Publik
6	Belum seluruh perangkat daerah mengimplementasikan SAKIP, membangun	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung	Masih sedikit unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
			Belum seluruh pegawai ASN memahami akuntabilitas kinerja serta stagnasi implementasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	budaya kerja, dan membangun zona integritas dengan baik	kinerja dan pembangunan daerah	sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			Belum Meratanya Kualitas Implementasi serta konsistensi dan komitmen untuk terus melakukan internalisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Setelah memperhatikan berbagai faktor seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta enam permasalahan pokok yang telah dianalisis, maka isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah **“Masih belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari amanat Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang. Renstra Sekretariat Daerah menjadi pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang harus dicapai dalam periode perencanaan lima tahunan.

Dalam konteks penyusunan LKJIP, perencanaan strategis dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun n. Renja dan RKA memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam.

Pada penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 awal berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sedangkan pada saat P-APBD 2025, penyusunannya berpedoman berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang didasarkan pada rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang telah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah mengalami perubahan berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029. Sekretariat Daerah berkontribusi dan mendukung Misi Kabupaten Jombang yang ke-5 yaitu “Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif” yang memiliki tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata” dan 3 sasaran diantaranya:

- a. Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital;
- b. Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional;
- c. Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif

A. Tujuan Sekretariat Daerah

Untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jombang yang baru, maka Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas”

Dengan indikator tujuan:

- 1) Nilai SAKIP Pemda
- 2) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
- 3) IKPP Pemda

B. Sasaran Sekretariat Daerah

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan Renja Tahun 2025 terdapat 2 sasaran dan 7 indikator sasaran diantaranya:

1. Sasaran – 1: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah, dengan indikator:
 - Indeks Kualitas Kebijakan
 - Indeks Pengelolaan Barang/Jasa
 - Indeks Kelembagaan
 - IKPP Kabupaten
 - Indeks SPBE
2. Sasaran – 2: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah, dengan Indikator sasaran :
 - IKPP Setda
 - Nilai SAKIP Setda

Namun Visi dan Misi Kabupaten Jombang mengalami perubahan dengan adanya penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru, sehingga untuk mendukung hal tersebut terdapat perubahan yang

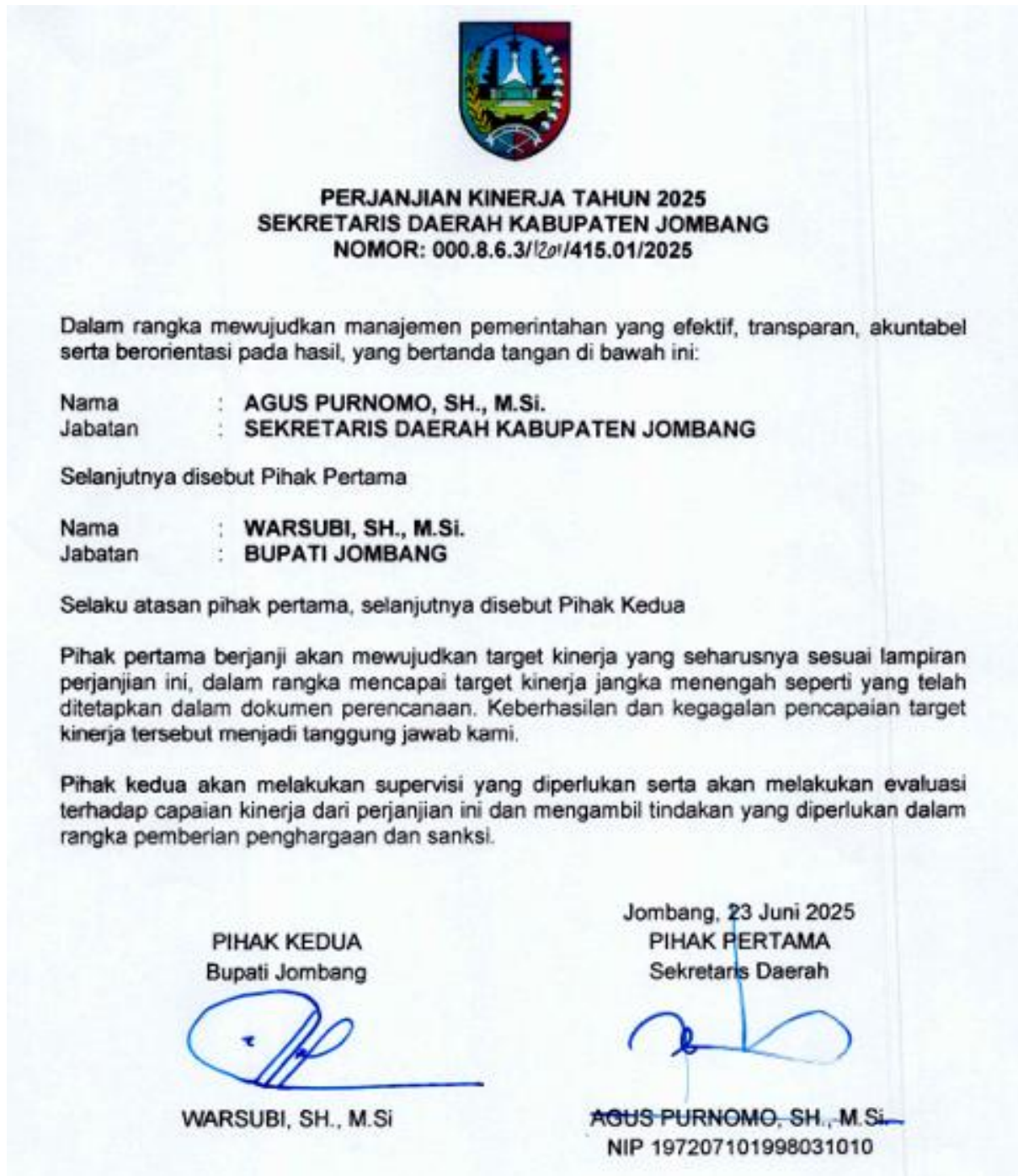
mendasarkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam perubahan Renja Tahun 2025 yang mendasarkan hal tersebut, terdapat 9 sasaran dengan 11 indikator sasaran, diantaranya:

1. Sasaran–1: Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional. Indikator Sasaran:
 - a. Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE
2. Sasaran–2: Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda. Indikator Sasaran:
 - a. Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah
3. Sasaran–3: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda. Indikator Sasaran:
 - b. Indeks Kelembagaan
4. Sasaran–4: Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda. Indikator Sasaran:
 - c. Indeks Tata Kelola Pengadaan
5. Sasaran–5: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif. Indikator Sasaran:
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
6. Sasaran–6: Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Sasaran:
 - a. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)
7. Sasaran–7: Meningkatnya kualitas reformasi hukum. Indikator Sasaran:
 - a. Indeks Reformasi Hukum
8. Sasaran–8: Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan. Indikator Sasaran:
 - a. Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi
 - b. Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi
9. Sasaran–9: Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator sasaran
 - a. Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP
 - b. IKPP Setda

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, sebagai berikut:

A. PK Sekretaris Daerah Awal Tahun 2025




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.8.6.3/1201/415.01/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PURNOMO, SH., M.Si.
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si.
Jabatan : BUPATI JOMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 23 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang



WARSUBI, SH., M.Si

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP 197207101998031010

Gambar 1.1 PK Awal Sekretariat Daerah Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	65	Rp.80.562.763.114
		Indeks Reformasi Hukum	97,60	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	80	
		Indeks Kelembagaan	79,28	
		Nilai SAKIP Kabupaten	73,14	
		Indeks SPBE	3,92	
		IKPP Kabupaten	8,50	
		Persentase Capaian komponen strategi Pelaksanaan RB Pemda	72	
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	83,04	
		IKPP Setda	8,70	
		Nilai IP ASN Setda	87,9	

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 23 Juni 2025
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP 197207101998031010

B. PK Sekretaris Daerah Perubahan Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.8.6.3/7106/415.10/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS PURNOMO, SH., M.Si.**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WARSUBI, SH., M.Si**
Jabatan : **BUPATI JOMBANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 26 September 2025
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP197207101998031010

Gambar 1.2 PK Perubahan Sekretaris Daerah Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai SAKIP Pemda	74	Rp.88.065.386.992
		Indeks Kualitas Kebijakan	65	
		IKPP Pemda	8,53	
2.	Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional	Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE	3,89	
3.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah	76,99	
4.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda	Indeks Kelembagaan	80	
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	
6.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,75	
7.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	3,40	
8.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	97,6	
9.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan	Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100%	
		Persentase kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	100%	
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP	74,35%	
		IKPP Setda	8,7	

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 26 September 2025
PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah
Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP197207101998031010

C. IKU AWAL SEKDA 2025

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai IKK Akhir Tahun	Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan
		Indeks Reformasi Hukum	Nilai Awal + Nilai Apresiasi FORMULA NILAI APRESIASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2023: Hasil Akhir Nilai IRH $f(x) = Xo + (Xmax - Xo) . 80\%$ Dimana : f(x) = Nilai akhir IRH Xo = Nilai awal instansi Xmax = Nilai maksimum tujuan Koefisien pengali = 0,8 (80%)	Permenkumham No. 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Hasil Penilaiannya didistribusikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		Indeks Pengelolaan Barang/Jasa	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai Evaluasi SAKIP Tahun-n	LHE Implementasi SAKIP Kabupaten oleh KemenPAN-RB

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
		Indeks Kelembagaan	Nilai Indeks Kelembagaan Tahun-n	Peraturan Menteri PANRB No. 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
		Indeks SPBE	Nilai SPBE Tahun-n	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE KemenPAN-RB
		IKPP Kabupaten	$(1,25 \times \text{Nilai IKM Pemda}) + \text{Nilai IPP Pemda}$	SK BUPATI tentang IKPP Perangkat Daerah Tahun-n
		Persentase Capaian komponen strategi Pelaksanaan RB Pemda	$\frac{\text{Capaian Nilai komponen strategi Pelaksanaan RB}}{\text{Persentase Bobot Penilaian}} \times 100\%$	LHE RB oleh KemenPAN-RB
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	Nilai Evaluasi SAKIP SETDA Tahun-n	LHE Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah oleh Tim APIP
		IP ASN Setda	Nilai IP ASN Tahun n-1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKPP Setda	$(1,25 \times \text{Nilai IKM Setda}) + \text{Nilai IPP Setda}$	SK BUPATI tentang IKPP Perangkat Daerah Tahun-n

D. IKU PERUBAHAN SEKDA 2025

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai SAKIP Kabupaten	Merupakan Nilai AKIP Kabupaten Jombang yang diterbitkan oleh KemenPAN-RB	Nilai Evaluasi SAKIP Tahun-n	LHE Implementasi SAKIP Kabupaten oleh KemenPAN-RB
		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah ukuran komposit untuk menilai kualitas kebijakan publik di instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal efektivitas dan dampaknya terhadap pembangunan strategis serta penerapan prinsip evidence-based policy. IKK menggambarkan sejauh mana suatu instansi menerapkan proses kebijakan yang transparan, partisipatif, terencana, terimplementasi dengan baik, dan berkelanjutan	Formulasi : $[IKK=(P \times 20\%)+(I \times 30\%)+(E \times 25\%)+(T \times 15\%)+(A \times 10\%)]$ dimana: P = Skor dimensi Perencanaan Kebijakan I = Skor dimensi Implementasi Kebijakan E = Skor dimensi Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan T = Skor dimensi Transparansi dan Partisipasi Publik A = Skor Profil (keterlibatan Analisis Kebijakan)	Nilai dari LAN RI

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		IKPP Pemda	IKPP (Indeks Kepuasan Pelayanan Publik) Kabupaten merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten tertentu	Nilai IKPP Pemerintah Daerah (rata-rata IKPP Seluruh Unit) yang dikeluarkan melalui SK Bupati	SK BUPATI tentang IKPP Perangkat Daerah Tahun- n
2.	Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional	Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE	Indeks SPBE terkait Kebijakan Internal, Tata Kelola, dan Manajemen SPBE adalah nilai rata-rata yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity) penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada aspek kebijakan internal, tata kelola, dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang	(Nilai domain 1 Kebijakan SPBE + domain 2 Tata Kelola SPBE + Domain 3 Manajemen SPBE) / 3	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
3.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah adalah nilai rata-rata dari skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang diperoleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun berjalan	Rata-rata nilai SAKIP PD + rata-rata nilai RB PD / 2	Hasil evaluasi SAKIP dan RB PD
4.	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Pemda	Indeks Kelembagaan	Indeks Kelembagaan merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengukur atau menilai kualitas, efisiensi, dan efektivitas lembaga atau sistem kelembagaan	Nilai Indeks Kelembagaan Tahun-n	Peraturan Menteri PANRB No. 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan adalah ukuran kuantitatif yang menilai kualitas tata kelola proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	SE LKPP No 4 Tahun 2021

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
			transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi		
6.	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah, yang mencakup perbaikan sistem, proses, dan budaya kerja birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan melayani	Nilai IRB PD	LHE RB PD dari KemenPAN-RB
7.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	IPPD merupakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui	$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$	Permendagri 19 Tahun 2024

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
			akumulasi capaian kinerja marko, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro		
8.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan reformasi hukum pada pemerintah daerah	Nilai Awal + Nilai Apresiasi FORMULA NILAI APRESIASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2023: Hasil Akhir Nilai IRH $f(x) = Xo + (Xmax - Xo) \cdot 80\%$ Dimana : f(x) = Nilai akhir IRH Xo = Nilai awal instansi Xmax = Nilai maksimum tujuan Koefisien pengali = 0,8 (80%)	Permenkumham No. 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Hasil penilaiann yang ditetapkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia
9.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan	Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dievaluasi adalah persentase jumlah kebijakan pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang telah dilakukan proses evaluasi terhadap keseluruhan kebijakan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan	(Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi/ Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra yang dihasilkan) X 100%	Laporan evaluasi kebijakan dari Bagian di bawah koordinasi Asisten I

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Dievaluasi adalah persentase jumlah kebijakan pada bidang perekonomian dan pembangunan yang telah dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan kebijakan yang dihasilkan dalam tahun berjalan	(Jumlah kebijakan bidang per-ekonomian dan pembangu- n n yang dievaluasi/Jumlah kebij- a- kan bidang perekonomian da- n pembangunan yang dihasilkan) X 100%	Laporan evaluasi kebijakan dari Bagian di bawah koordinasi Asisten II
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP	Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Peningkatan IKPP adalah persentase jumlah unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang mengalami kenaikan nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP) dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya	(Jumlah Unit Pelayanan Publi- k yang IKPP- nya meningkat)/(Jumlah Seluruh Unit Pelayanan Publik yang diukur) x 100%	SK BUPATI tentang IKPP Perangkat Daerah Tahun- n

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
		IKPP Setda	IKPP Setda (Indeks Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	$(1,25 \times \text{Nilai IKM Setda}) + \text{Nilai IPP Setda}$	SK BUPATI tentang IKPP Perangkat Daerah Tahun- n

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1

Telah Disusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 berdasarkan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan penyesuaian rencana hasil kinerja Tahun 2026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: \${nomor_naskah}**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PURNOMO, SH., M.Si.
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si
Jabatan : BUPATI JOMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif	Nilai SAKIP Pemda	75,61	Rp.83.951.069.800
		Indeks Kualitas Kebijakan	65	
		IKPP Pemda	8,62	
		Tingkat efektivitas kebijakan	80	

Gambar 1.3 PK Awal Sekretariat Daerah Tahun 2026

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operaional	Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif	Nilai SAKIP Kabupaten	Merupakan Nilai AKIP Kabupaten Jombang yang diterbitkan oleh KemenPAN-RB	Nilai Evaluasi SAKIP Tahun-n	LHE Implementasi SAKIP Kabupaten oleh KemenPAN-RB
		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah ukuran komposit untuk menilai kualitas kebijakan publik di instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal efektivitas dan dampaknya terhadap pembangunan strategis serta penerapan prinsip evidence-based policy. IKK menggambarkan sejauh mana suatu instansi menerapkan proses kebijakan yang transparan, partisipatif, terencana, terimplementasi dengan baik, dan berkelanjutan	Formulasi : $[IKK=(P \times 20\%)+(I \times 30\%)+(E \times 25\%)+(T \times 15\%)+(A \times 10\%)]$ dimana: P = Skor dimensi Perencanaan Kebijakan I = Skor dimensi Implementasi Kebijakan E = Skor dimensi Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan T = Skor dimensi Transparansi dan Partisipasi Publik A = Skor Profil (keterlibatan Analis Kebijakan)	Nilai dari LAN RI
		IKPP Pemda	IKPP (Indeks Kepuasan Pelayanan Publik) Kabupaten merupakan alat atau metode yang digunakan untuk	Nilai IKPP Pemerintah Daerah (rata-rata IKPP	SK BUPATI tentang IKPP Perangkat Daerah Tahun-n

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operaional	Formulasi	Sumber Data
			mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten tertentu	Seluruh Unit) yang dikeluarkan melalui SK Bupati	
		Tingkat efektivitas kebijakan	Merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan kebijakan daerah yang dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dihasilkan Sekretariat Daerah tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga efektif dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kinerja pemerintahan.	[(70% x rata-rata capaian IKU Pemda) + (30% x persentase tahapan perumusan kebijakan yang terlaksana)]	Asisten Sekretaris Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan uraian mengenai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Akuntabilitas kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta menjadi cerminan keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang secara keseluruhan. Penyajian hasil kinerja pada bab ini difokuskan pada keterkaitan antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang dihasilkan, serta perbandingan realisasi dari tahun sebelumnya, dari jangka menengah, dan nasional, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi yang disajikan dalam bentuk persentase berdasarkan perbandingan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilkan. Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2022 tentang.

3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun



Gambar 1.4 Trend Capaian Kinerja Organisasi 5 Tahun Terakhir

Keterangan:

Data capaian kinerja Tahun 2021-2023 : capaian kinerja sesuai LKJIP

Data capaian kinerja Tahun 2024-2025 : capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Berdasarkan hasil perhitungan PKO dan data LKJIP Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, terdapat peningkatan peningkatan dan penurunan capaian kinerja organisasi lima tahun terakhir yang cukup fluktuatif, yang disebabkan adanya dinamika kebijakan dan penyesuaian kinerja. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah berada dalam kategori cukup baik dan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Secara keseluruhan, tren capaian kinerja Sekretariat Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi, serta menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berikut adalah hasil capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan target dengan realisasi tahun berjalan:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Organisasi s.d Tribulan 3 Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Reformasi Hukum	97,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indeks Kelembagaa n	79,28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Nilai SAKIP Kabupaten	73,14	71.24*	97,40%	97,40%	9,74%	87,66%
		Indeks SPBE	3,92	3.91*	99,74%	99,74%	9,97%	89,77%
		IKPP Kabupaten	8,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Capaian komponen strategi Pelaksanaan RB Pemda	72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi Serta kualitas layanan publik Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Setda	83,04	75,65	91,10%	91,10%	9,11%	81,99%
		IKPP Setda	8,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Nilai IP ASN Setda	87,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Capaian PK (10)								259,42%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK s.d TB 3 (11)					96,08%	96,08%	9,61%	86,47%
Predikat PKO s.d TB 3 (12)								BAIK

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Organisasi s.d Tribulan 4 Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai SAKIP Pemda	74 Nilai	72	97,30%	97,30%	9,73%	87,57
		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	65 Indeks	63,88 Indeks	98,28%	98,28%	9,83%	88,45%
		IKPP Pemda	8,53 Indeks	8,56 Indeks	100,35%	100,35%	10,04%	90,32%
2	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	3,40 Indeks	3,4666 Indeks	101,96%	101,96%	10,20%	91,76%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80 Indeks	79,02 Indeks	98,78%	98,78%	9,88%	88,90%
4	Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional	Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE	3,89 Indeks	3,79 Indeks	97,43%	97,43%	9,74%	87,69%
5	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah	76,99 Nilai	76,84 Nilai	99,81%	99,81%	9,98%	89,82%
6	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda	Indeks Kelembagaan	80 Indeks	84,626 Indeks	105,78%	105,78%	10,58%	95,20%
7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,75 Indeks	83,84 Indeks	101,32%	101,32%	10,13%	91,19%
8	Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	97,60 Indeks	97,54 Indeks	99,94%	99,94%	9,99%	89,94%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan	Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100 Persen	100 Persen	100%	100%	10%	90%
		Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	100 Persen	100 Persen	100%	100%	10%	90%
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP	74,35 Persen	86,20 Persen	115,94%	110%	11%	90%
		IKPP Setda	8,7 Indeks	9,08 Indeks	104,37%	104,37%	10,44%	93,93%
Total Capaian PK (10)								1273,77%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK s.d TB 4 (11)					101,52%	101,09%	10,11%	90,98%
Predikat PKO s.d TB 4 (12)								BAIK

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2025 disusun dengan memperhatikan adanya perubahan dokumen perencanaan strategis. Pada tahun berjalan terjadi penyesuaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah dari Renstra Tahun 2024–2026 menjadi Renstra Tahun 2025–2029. Perubahan Renstra tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah. Namun demikian, secara substansi arah kebijakan dan fokus kinerja tetap sama. Indikator kinerja yang digunakan pada dasarnya tidak berubah, hanya dilakukan penyesuaian redaksi serta penambahan beberapa indikator untuk menyempurnakan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja tahun berjalan, pengukuran kinerja dilakukan dengan dua dasar perencanaan. Kinerja

Tribulan I sampai dengan Tribulan III disusun berdasarkan dokumen perencanaan Renstra Tahun 2024–2026, sedangkan kinerja Tribulan IV disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Meskipun terdapat perbedaan dasar perencanaan, indikator kinerja yang digunakan tetap memiliki kesinambungan. Oleh karena itu, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tetap dapat dilakukan dan mencerminkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Berikut analisis atas capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi (PKO) pada tahun 2025:

a. Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas

1. Nilai SAKIP Pemda

Realisasi kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai total sebesar 72,00 dengan kategori BB. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan agar mampu mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang optimal.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 sebesar 74, realisasi nilai SAKIP sebesar 72,00 menunjukkan tingkat capaian sebesar 97,30%, dengan selisih negatif sebesar 2,00 poin dari target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pada tahun pelaporan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan, meskipun masih berada dalam kategori kinerja yang relatif stabil.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian nilai SAKIP Pemda Tahun 2025, yaitu:

- Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Pemda Tahun 2024 dan hasil evaluasi sementara SAKIP Pemda Tahun 2025
- Menyusun rencana pembangunan jangka menengah sesuai ketentuan
- Menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang SAKIP yang intinya mempertajam format LKJIP, LKE SAKIP Perangkat Daerah menjadi lebih substantif, dan mekanisme Penilaian Kinerja Organisasi sesuai PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024.

Secara komponen, nilai SAKIP Tahun 2025 terdiri atas Perencanaan Kinerja sebesar 23,68, Pengukuran Kinerja sebesar 19,47, Pelaporan Kinerja sebesar 12,47, dan Evaluasi Internal sebesar 16,38. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, sementara komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal menunjukkan peningkatan.

Penurunan pada komponen Perencanaan Kinerja terutama disebabkan oleh masih ditemukannya rumusan tujuan dan sasaran strategis yang belum sepenuhnya berorientasi pada outcome sesuai dengan level kinerjanya. Selain itu, penetapan indikator dan target kinerja belum seluruhnya memenuhi prinsip relevan dan cukup, serta masih terdapat praktik penetapan target dalam bentuk rentang nilai. Target kinerja yang belum sepenuhnya berbasis data historis dan tren capaian sebelumnya juga memengaruhi kualitas perencanaan kinerja secara keseluruhan.

Pada komponen Pengukuran Kinerja, penurunan nilai dipengaruhi oleh belum optimalnya kualitas manual Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya terkait definisi operasional indikator yang belum seragam dan memadai. Di samping itu, mekanisme monitoring kinerja melalui aplikasi e-SAKIP belum didukung dengan dashboard pemantauan berkala, serta belum

adanya mekanisme validasi data yang sistematis, sehingga keandalan dan konsistensi data kinerja masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, peningkatan pada komponen Pelaporan Kinerja menunjukkan adanya perbaikan dalam penyajian laporan kinerja, baik dari aspek kelengkapan maupun keterbacaan informasi capaian kinerja. Demikian pula, komponen Evaluasi Internal mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan evaluasi AKIP internal oleh Inspektorat ke seluruh perangkat daerah. Namun demikian, hasil evaluasi internal tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam penyajian temuan yang lebih kritis dan rekomendasi yang bersifat operasional agar mampu mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja SAKIP Kabupaten Jombang Tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya perbaikan sistem akuntabilitas kinerja telah dilakukan, namun **belum menyentuh perbaikan fundamental pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja**, yang memiliki bobot signifikan dalam penilaian SAKIP. Kondisi ini menjadi faktor utama belum tercapainya target nilai SAKIP Tahun 2025 dan menjadi dasar perlunya langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan disusun dan diimplementasikan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pada tahun 2023, penilaian IKK dilaksanakan dua tahun sekali, yaitu evaluasi penilaian tahun 2023 untuk nilai 2023 dan 2024 dan hasil nilainya adalah 58,22 kategori Cukup. Pada Tahun 2025, terdapat perubahan peraturan terkait evaluasi IKK dari LAN-RI, penilaian IKK dilaksanakan setahun sekali. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN RI, didapatkan nilai tahun 2025 63,88, belum mencapai kategori

minimal baik namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Indeks Kualitas Kebijakan Adalah:

- Optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam proses perumusan kebijakan, melalui forum konsultasi publik, rapat koordinasi, serta harmonisasi regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
- Melakukan asistensi pada Perangkat Daerah yang keijkannya ditetapkan sebagai sampling evaluasi kebijakan.

Beberapa faktor keberhasilan yang mendukung dalam evaluasi kualitas kebijakan adalah:

- Adanya komitmen pimpinan daerah dan Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Dukungan regulasi yang memadai baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan
- Kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta, yang memperkuat proses pengambilan Keputusan

Namun terdapat beberapa faktor hambatan yang perlu diatasi diantaranya:

- Keterbatasan SDM analis kebijakan yang memiliki kompetensi teknis untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan yang akan ditetapkan
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses dokumentasi dan pemantauan belum sepenuhnya terintegrasi.

3. IKPP Pemda

Latar belakang dari penyusunan Indeks Kualitas Pelayanan Publik adalah Adanya perbedaan persepsi terhadap pemahaman hasil penilaian baik yang dilakukan secara internal (IPP) dan eksternal (IKM) sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang ingin melakukan pengukuran secara komprehensif.

Berdasarkan dari kondisi tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang melakukan pengukuran Indeks Kualitas Pelayanan Publik yang diformulasikan secara komposit dari Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{IKPP} = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$$

Tujuan dilakukannya pengukuran Indeks Kualitas Pelayanan Publik adalah untuk mengungkit komitmen perbaikan dari seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pada saat Kementerian PANRB melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik telah memiliki kesiapan.

Hasil capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik dapat diunduh pada tautan berikut:

<https://drive.google.com/file/d/1jRqpzX7n7rRulpxxMHWNLEOvYIH2WqV/view?usp=sharing>

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025 berada di peringkat 3 dari 38 Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam upaya pencapaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik:

- Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat
- Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
- Pendampingan kepada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik
- Coaching Clinic ke Kementerian PANRB

Faktor pendukung ketercapaian IKPP:

- Komitmen dari seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

- Sosialisasi dan pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
- Kemudahan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang selaku pembina pelayanan publik.

Faktor penghambat ketercapaian IKPP

- Adanya perubahan regulasi/pedoman kebijakan tentang pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB
- Kurangnya kompetensi dari Sumber Daya Manusia
- Kurangnya dukungan anggaran berkaitan dengan pemenuhan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik

b. Sasaran-1: Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional.

1. Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE

Sepanjang tahun 2025, upaya transformasi proses bisnis pemerintahan diarahkan pada perubahan mendasar dari pendekatan aplikasi yang terfragmentasi menuju pengelolaan layanan digital yang terpadu dan berorientasi proses. Dukungan perencanaan dan implementasi kebijakan satu aplikasi untuk setiap urusan telah menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem layanan pemerintahan digital yang saling terhubung, konsisten, dan mendukung proses bisnis lintas perangkat daerah secara end-to-end. Pendekatan ini tidak hanya menekan duplikasi aplikasi dan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga memastikan setiap layanan digital memiliki peran yang jelas dalam rantai proses bisnis pemerintahan.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui penguatan keterpaduan antara proses bisnis, SOP, dan sistem aplikasi, sehingga alur kerja pemerintahan menjadi lebih dinamis dan

lincah dalam merespons kebutuhan organisasi maupun masyarakat. Setiap aplikasi yang direncanakan dan diimplementasikan diarahkan untuk menjadi bagian dari satu ekosistem, bukan berdiri sendiri, dengan mengedepankan keselarasan arsitektur SPBE, standarisasi data, serta kejelasan peran antar-unit kerja. Hal ini mendorong terbangunnya pola kerja yang lebih kolaboratif, terukur, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan maupun regulasi.

Dari sisi profesionalisme, transformasi ini memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang berbasis proses dan kinerja, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Integrasi proses bisnis dan SOP ke dalam ekosistem aplikasi memungkinkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja dilakukan secara lebih sistematis dan transparan. Dengan demikian, transformasi yang dilaksanakan selama 2025 tidak hanya menghasilkan efisiensi teknis, tetapi juga membentuk budaya kerja pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/38/PD.03/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025 yang bersifat Sangat Segera dan ditandatangani secara elektronik oleh Cahyono Tri Birowo selaku Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, diketahui bahwa pemantauan SPBE Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, penilaian mandiri, dan penilaian dokumen dengan daftar instansi terundang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, namun Kabupaten Jombang tidak termasuk dalam daftar pemerintah daerah penerima undangan pemantauan tersebut, sehingga tidak terdapat proses penilaian SPBE pada Tahun 2025 yang dapat dijadikan dasar pengukuran peningkatan nilai indikator, dan dengan demikian capaian nilai

indikator SPBE Kabupaten Jombang Tahun 2025 disamakan dengan capaian pada Tahun N-1 (tahun sebelumnya).

Upaya yang telah dilakukan dan tertuang dalam dokumen dapat diunduh pada tautan berikut:

1. Inventarisasi Proses Bisnis, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (File responses)
https://drive.google.com/drive/folders/1lw5uXIXXUC725_cfM-i2lqdCzps6yPa_JSOSKjvsyvKtYtWOw_3jaB0e-vcUPvTk6ly6tQPW?usp=sharing
2. Membantu Penyusunan Matriks Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Jombang
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pMd6lwPsMaH2Np41_qo3cagrXGyjZOZtc9b6l07T9ml/edit?gid=0#gid=0

Faktor keberhasilan Indeks SPBE karena adanya komitmen pimpinan dan OPD dalam menyusun arsitektur SPBE bersama, meningkatnya kesadaran akan pentingnya integrasi aplikasi untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta adanya arah kebijakan nasional (RPJMN 2025–2029) yang jelas sebagai acuan lokal.

Sedangkan Faktor penghambatnya adalah tidak adanya penilaian resmi di tahun 2025 yang menyebabkan instansi tidak memperoleh feedback eksternal untuk mengukur progres perbaikan, keterbatasan sumber daya (SDM TIK dan anggaran) dalam mempercepat integrasi aplikasi, serta perubahan paradigma dari banyak aplikasi ke integrasi modul masih membutuhkan adaptasi dan konsistensi di masing-masing Perangkat Daerah.

c. Sasaran-2: Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda

1. Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda diukur dengan indikator kinerja Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah. Pada tahun 2025, target indikator

kinerja Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 76,99 dan terealisasi sebesar 76,84 atau capaian **99,81%**. Realisasi tahun 2025 sebesar 76,84 tersebut diperoleh dari perhitungan/formulasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah} &= \text{Rata-rata nilai SAKIP PD} + \text{rata-rata nilai RB PD} / 2 \\
 &= (75,20 + 78,49) / 2 \\
 &= \mathbf{76,84}
 \end{aligned}$$

Secara substansi kinerja ini adalah bentuk upaya strategis untuk menunjang nilai SAKIP dan RB Pemerintah Daerah, dengan nilai SAKIP Pemda 72 (dari target 74) dan RB Pemda 86.49 (dari target 89.93) dengan RB General 75.80. Kondisi ini memberikan Gambaran bahwa evaluasi pada tingkat perangkat daerah sudah selaras dengan capaian Pemerintah Daerah. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk terus mengembangkan metode evaluasi SAKIP RB PD sehingga evaluasi benar-benar selaras dengan level pemerintah daerah.

Dibalik itu, berdasarakan data capaian yang ada, menggambarkan bahwa belum optimalnya capaian baik SAKIP RB Pemda maupun SAKIP RB PD. Faktor utama adalah mindset terkait SAKIP dan RB yang dianggap masih sebatas dokumen administrasi dan terpisah dari pekerjaan “teknis”, yang seharusnya merupakan strategi atau alat manajemen untuk meningkatkan kinerja “teknis” organisasi.

d. Sasaran-3: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda

1. Indeks Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2018, evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif untuk

mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi. Metodologi Evaluasi yang digunakan adalah Pendekatan Holistik dengan 3 dimensi yaitu struktur, proses bisnis dan kinerja.

Evaluasi ini tidak hanya melihat struktur organisasi, tetapi menggunakan tiga dimensi utama diatas yang saling berkaitan. Instrumen ini sering disebut sebagai instrumen Evaluasi Organisasi Adaptif Evaluasi ini menggunakan kuesioner atau daftar periksa (checklist) yang diisi oleh tim evaluator. Rumus sederhana untuk mendapatkan nilai akhir adalah:

$$\text{Nilai Akhir} = (S \times 0,40) + (PB \times 0,30) + (K \times 0,30)$$

Setelah mendapatkan nilai akhir, instansi akan dikategorikan ke dalam tingkat efektivitas organisasi

- 80 - 90, Efektif, "Organisasi berfungsi dengan baik, perlu sedikit perbaikan"
- 70 - 80, Cukup Efektif, Ada beberapa tumpang tindih fungsi yang perlu diperbaiki
- 60 - 70, Kurang Efektif, Diperlukan restrukturisasi atau perbaikan proses bisnis
- < 60, Tidak Efektif, Organisasi perlu dievaluasi secara menyeluruh (redesain).

Hasil analisis seluruh Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.3.3.5/49/4215.10.1.3/2025 tanggal 7 Oktober 2025 dengan nilai akhir 84,626 ada di kategori efektif hal ini menandakan organisasi cukup lincah untuk mencapai target kinerja, sesuai dengan salah satu bobot penilaian evaluasi kelembagaan (30%) diambil langsung dari hasil capaian kinerja. Artinya, organisasi tidak bisa dianggap efektif jika akuntabilitas kinerjanya buruk.

Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja;

- Sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah telah dilaksanakan pada awal waktu agar perangkat daerah lebih siap dalam hal perencanaan evaluasi;

- Pendampingan aktif kepada perangkat Daerah tentang pemenuhan dokumen dan pengisian kuesioner;
- Koordinasi dengan Kementerian PAN RB apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan evaluasi;
- Penjelasan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan/kegagalan kinerja.

Faktor keberhasilan pelaksanaan evaluasi kelembagaan adalah sebagai berikut:

- Telah disusun kertas kerja sehingga memudahkan perangkat daerah dalam tahapan pemenuhan dokumen
- Koordinasi aktif dengan Perangkat Daerah sehingga pada tiap tahapan dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan

Faktor penghambat pelaksanaan evaluasi kelembagaan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya kompetensi, seringkali kurang pemahaman mendalam tentang metodologi evaluasi;
- Resistensi terhadap perubahan.

e. Sasaran-4: Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang/Jasa adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa di suatu organisasi atau institusi. Indeks ini umumnya mengacu pada berbagai indikator yang mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Indeks ini menilai bagaimana tingkat pemanfaatan sistem pengadaan, bagaimana kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan bagaimana tingkat kematangan UKPBJ. Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang/Jasa dilaksanakan setiap setahun sekali, target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah 73,5 dan terealisasi sebesar 79,02 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Berdasarkan Surat LKPP Nomor 28006/SES/12/2025 hal:

Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025, menyatakan bahwa nilai tahun 2025 menggunakan nilai tahun 2024. karena LKPP masih dalam proses transisi dan masih melakukan penyusunan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan ITKP Kabupaten Jombang adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik TA 2025. kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan penilaian sesuai dengan penilaian ITKP yang berlaku.

Faktor keberhasilan kegiatan ini terletak pada Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Pemanfaatan SPSE, yaitu Entri SIRUP, Pelaksanaan E Purchasing, Pelaksanaan E-Tendering, Pelaksanaan non E-Tendering dan non E-purchasing, Pemanfaatan Toko Daring, Dan Pemanfaatan E kontrak. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian dokumen dan/atau pemilihan beberapa paket pengadaan belum sesuai metode pemilihannya, serta Belum semua paket yg dilakukan di luar mekanisme transaksional belum dilakukan pencatatan pada aplikasi SPSE baik pencatatan non tender maupun pencatatan swakelola

f. Sasaran-5: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan pedoman dan metodologi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian indeks mencakup komponen pengungkit dan hasil Reformasi Birokrasi, antara lain manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan

penguatan organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah. Pada Tahun 2025, target Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah ditetapkan sebesar 82,75 indeks. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, realisasi yang dicapai adalah sebesar 83,84 indeks, sehingga capaian kinerja mencapai 101,32%.

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara terencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain melalui pemenuhan dan penyempurnaan dokumen Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah sesuai dengan pedoman yang berlaku, termasuk dokumen rencana aksi RB, evaluasi pelaksanaan RB, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi internal antarbagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada area akuntabilitas kinerja, tata laksana, dan manajemen SDM aparatur. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target yang ditentukan.

Faktor pendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah antara lain adanya komitmen pimpinan dan jajaran Sekretariat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Selain itu, tersedianya regulasi, pedoman, dan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi yang jelas menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja RB. Koordinasi internal antarbagian yang berjalan dengan baik serta meningkatnya pemahaman aparatur terhadap Reformasi Birokrasi juga turut mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Adapun faktor penghambat yang masih

dihadapi antara lain belum optimalnya pemerataan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, khususnya dalam pemenuhan eviden dan kualitas dokumen pendukung. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang Reformasi Birokrasi serta tingginya beban kerja aparatur turut menjadi tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

g. Sasaran-6: Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Penetapan skor, peringkat, dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD). Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dihitung melalui akumulasi antara capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, dan perubahan capaian kinerja makro, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{KPPD} = (\text{CKM} + \text{CKUP}) \times 0,75 + \text{PKM} \times 0,25$$

Berdasarkan hasil EPPD melalui SILPPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berhasil menempati urutan ke 33 dari 395 kabupaten se Indonesia dengan nilai IPPD sebesar 3,46, yang berada pada kategori “Tinggi”, serta telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,40., status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam lima klasifikasi, yaitu: Sangat Rendah (0,00 – 1,80) Rendah (1,81 – 2,60) Sedang (2,61 – 3,40) Tinggi (3,41 – 4,20) Sangat Tinggi (4,21 – 5,00).

Nilai IPPD tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun

2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui koordinasi dan fasilitasi penyusunan LPPD, pendampingan perangkat daerah dalam pemenuhan indikator penilaian kinerja urusan pemerintahan, serta verifikasi dan pemutakhiran data dukung sesuai mekanisme EPPD melalui SILPPD berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Pusat.

Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan daerah, dukungan perangkat daerah dalam penyediaan data kinerja urusan pemerintahan, serta kejelasan pedoman penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Faktor penghambat antara lain perbedaan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data antar perangkat daerah serta adanya penyesuaian indikator dan hasil verifikasi pusat.

h. Sasaran-7: Meningkatnya kualitas reformasi hukum

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan reformasi hukum di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. IRH berfungsi sebagai alat evaluasi yang menilai kinerja pemerintah dalam reformasi hukum. Pada tahun 2024 realisasi IRH Kabupaten Jombang adalah 97,52 kategori AA (Istimewa). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian IRH oleh kemenkum, nilai IRH Kabupaten Jombang adalah 97,54 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2025. meski demikian, capaiannya masih kategori istimewa.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah

- Melaksanakan harmonisasi terhadap Raperda dan Raperkada yang ada selama tahun 2024 yang digunakan untuk penilaian tahun 2025
- Melaksanakan analisa dan evaluasi terkait perda dan perkada yang ada di tahun 2024 digunakan untuk penilaian tahun 2025
- Mengelola JDIH dengan baik agar mendapatkan nilai yang maksimal karena nilai JDIH menjadi nilai pada variabel keempat IRH
- Telah dilakukan proses self assesment IRH pada sistem Kemenkum dan nilainya akan diumumkan pada tribulan 4 tahun 2025.

Faktor keberhasilan dalam menyelesaikan permintaan data Indeks Reformasi Hukum sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama diantaranya:

- Komitmen pimpinan dan koordinasi lintas unit kerja menjadi faktor kunci untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu
- Sinergi dan komunikasi aktif dengan instansi terkait, mengingat indikator Indeks Reformasi Hukum melibatkan banyak aspek yang bersifat lintas sektor.
- Pemantauan dan evaluasi secara berkala memastikan bahwa proses pemenuhan permintaan data berjalan sesuai standar
- Memberikan ruang untuk perbaikan dalam menghadapi kendala teknis maupun substantif.

Selain itu, terdapat faktor hambatan yang harus diatasi yaitu:

- Keterbatasan sumber daya manusia yang ada dalam melakukan pemenuhan data
- Infrastruktur dan sistem pendukung yang belum optimal serta ketersediaan aplikasi atau basis data yang tidak terintegrasi membuat proses pengumpulan dan pelaporan membutuhkan waktu lebih lama

- Jadwal permintaan data yang ketat dan bersifat mendadak juga menyulitkan unit kerja dalam mempersiapkan informasi yang akurat dan komprehensif.

i. Sasaran-8: Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan

1. Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Seluruh kebijakan yang ditetapkan pada bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah dengan melaksanakan inventarisasi kebijakan yang ditetapkan pada renkon bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, evaluasi kebijakan, serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam proses pengumpulan data dan bahan evaluasi.

Faktor pendukung pencapaian kinerja indikator ini antara lain adanya komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan evaluasi kebijakan, serta tersedianya regulasi dan pedoman evaluasi kebijakan yang jelas. Adapun faktor penghambat yang dihadapi relatif minimal, namun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan waktu dan beban kerja aparatur dalam pengumpulan data evaluasi secara komprehensif.

2. Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Seluruh kebijakan yang ditetapkan pada bidang Perekonomian dan Pembangunan telah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah dengan melaksanakan inventarisasi kebijakan yang ditetapkan pada renkon bidang

Perekonomian dan Pembangunan, evaluasi kebijakan, serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam proses pengumpulan data dan bahan evaluasi.

Faktor pendukung pencapaian kinerja indikator ini antara lain adanya komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan evaluasi kebijakan, serta tersedianya regulasi dan pedoman evaluasi kebijakan yang jelas. Adapun faktor penghambat yang dihadapi relatif minimal, namun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan waktu dan beban kerja aparatur dalam pengumpulan data evaluasi secara komprehensif.

j. Sasaran – 9: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar **74,35%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **86,20%**. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai **115,94**. Data dukung realisasi indikator ini bersumber dari hasil survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP), rekapitulasi nilai IKPP masing-masing unit pelayanan publik, serta laporan hasil pengolahan dan analisis survei kepuasan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain melalui fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan publik, serta mendorong unit pelayanan publik untuk menindaklanjuti hasil survei IKPP sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan. Faktor pendukung pencapaian kinerja indikator ini adalah karena adanya komitmen pimpinan dan unit pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tersedianya pedoman dan instrumen pengukuran IKPP yang jelas, serta meningkatnya kesadaran unit

pelayanan publik untuk menjadikan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan.

Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain belum meratanya kualitas pelayanan pada seluruh unit pelayanan publik, keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa unit pelayanan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, perbedaan karakteristik dan ekspektasi masyarakat pengguna layanan juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi peningkatan kepuasan pelayanan publik.

2. IKPP Setda

Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah. Indeks ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta responsivitas instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penilaian IKPP dilaksanakan setahun sekali, pada tahun 2025 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) adalah 8,7 dan terealisasi 9,08 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan adalah menetapkan standar pelayanan publik dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah melalui Forum Konsultasi Publik. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala atas hasil survei kepuasan masyarakat terkait layanan yang diberikan.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP) antara lain:

- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- tersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi dan pengelolaan pengaduan sehingga pelayanan lebih cepat dan transparan.
- Pelibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memberikan masukan untuk perbaikan layanan.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKPP, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan pemahaman tentang standar pelayanan publik.
- Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan memberikan penilaian layanan.
- Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan dan pengembangan inovasi pelayanan.
- Koordinasi antarbagian yang belum optimal, sehingga beberapa program peningkatan pelayanan belum berjalan maksimal.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

No.	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas	1	Nilai SAKIP Pemda	72,70 Nilai	72,33 Nilai	N/A
		2	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	N/A	58,22 Indek	63,88 Indeks
		3	IKPP Pemda	7,83 Indeks	8,45 Indeks	8,56 Indeks
2.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas	4	Indeks Penyelenggaraan	2,78 Indeks	3,3280 Indeks	3,4666 Indeks

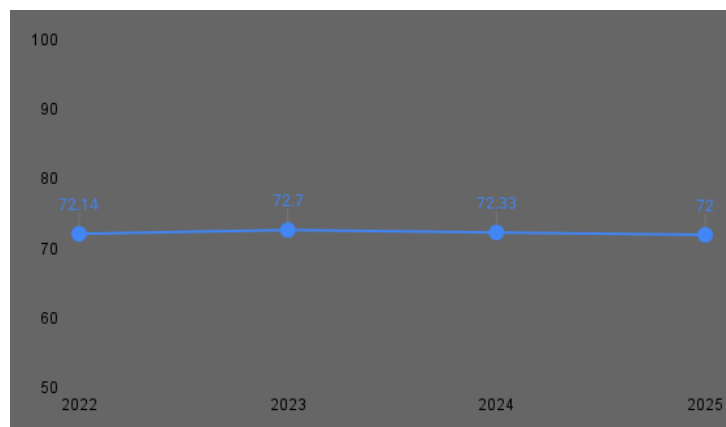
No.	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
	penyelenggaraan pemerintahan daerah		Pemerintah Daerah (IPPD)			
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda	5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	73,07 Indeks	79,02 Indeks	79,02 Indeks
4.	Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional	6	Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE	3,44 Indeks	3,79 Indeks	3,79 Indeks
5.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda	7	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah	76,26 Nilai	75,80 Nilai	76,84 Nilai
6.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda	8	Indeks Kelembagaan	79,28 Indeks	79,28 Indeks	84,626 Indeks
7.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif	9	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,50 Indeks	82,59 Indeks	83,84 Indeks
8.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum	10	Indeks Reformasi Hukum	N/A	97,52 Indeks	97,54 Indeks
9.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan	11	Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		12	Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	13	Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP	79,12 Persen	73,64 Persen	86,21 Persen

No.	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
		14	IKPP Setda	8,47 Indeks	8,63 Indeks	9,08 Indeks

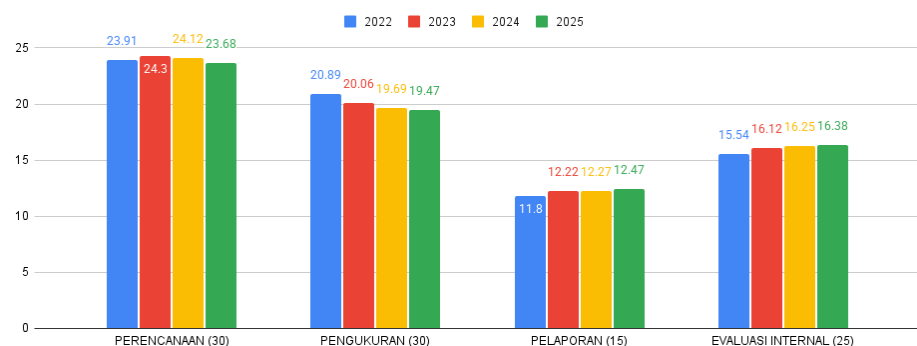
i. Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas

1. Nilai SAKIP Pemda

Grafik Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Jombang Tahun 2022 s.d. 2025



Grafik Perkembangan Nilai SAKIP per Komponen



Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan dinamika yang relatif fluktuatif namun cenderung stagnan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP Kabupaten Jombang tercatat sebesar 72,14 pada Tahun 2022, meningkat menjadi 72,70 pada Tahun 2023, kemudian menurun menjadi 72,33 pada Tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan menjadi 72,00 pada Tahun 2025.

Secara tren, peningkatan yang terjadi pada Tahun 2023 sebesar 0,56 poin tidak mampu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam dua tahun terakhir, nilai SAKIP mengalami penurunan bertahap dengan total penurunan sebesar 0,70 poin dari Tahun 2023 ke Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan belum bersifat sistemik dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menghasilkan lompatan kinerja yang signifikan.

Apabila dianalisis per komponen, fluktuasi nilai terutama dipengaruhi oleh komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, yang dalam dua tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Nilai Perencanaan Kinerja yang sempat mencapai 24,30 pada Tahun 2023 turun menjadi 24,12 pada Tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 23,68 pada Tahun 2025. Demikian pula komponen Pengukuran Kinerja mengalami penurunan konsisten dari 20,89 pada Tahun 2022 menjadi 19,47 pada Tahun 2025.

Sebaliknya, komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal menunjukkan tren yang relatif positif. Nilai Pelaporan meningkat secara bertahap dari 11,80 pada Tahun 2022 menjadi 12,47 pada Tahun 2025. Komponen Evaluasi Internal juga mengalami peningkatan dari 15,54 pada Tahun 2022 menjadi 16,38 pada Tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan pada aspek pengawasan dan penyusunan laporan, meskipun belum diimbangi dengan perbaikan mendasar pada perencanaan dan sistem pengukuran kinerja.

Secara umum, perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa nilai

SAKIP Kabupaten Jombang masih berada dalam rentang kategori BB, namun berada pada posisi batas bawah kategori tersebut. Stabilitas nilai di kisaran angka 72 selama empat tahun terakhir mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan, tetapi belum mengalami peningkatan kualitas yang signifikan.

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja Tahun 2025 belum menunjukkan kemajuan yang progresif, melainkan cenderung stagnan dengan kecenderungan penurunan dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menjadi sinyal perlunya penguatan reformasi manajemen kinerja secara lebih komprehensif, terutama pada aspek perencanaan dan pengukuran, agar tren capaian nilai SAKIP pada tahun-tahun mendatang dapat menunjukkan peningkatan yang lebih nyata dan berkelanjutan.

2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan pada Tahun 2023 belum dilakukan penilaian (N/A). Pada Tahun 2024, nilai IKK tercatat sebesar 58,22, dan mengalami peningkatan menjadi 63,88 pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang semakin memperhatikan kualitas substansi, keterpaduan, serta kebermanfaatan kebijakan bagi masyarakat.

Peningkatan IKK dipengaruhi oleh mulai diterapkannya evaluasi kebijakan secara lebih sistematis dan terstruktur, termasuk penyusunan dokumen evaluasi kebijakan dan tindak lanjut hasil evaluasi. Selain itu, meningkatnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam proses penyusunan kebijakan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan. Upaya yang dilakukan adalah memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam pengendalian kualitas kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur dalam analisis kebijakan.

3. IKPP Pemda

Perkembangan capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) pada periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, nilai IKPP tercatat 7,83. Selanjutnya pada tahun 2024, nilai IKPP meningkat cukup signifikan menjadi 8,45, atau mengalami kenaikan 0,62 poin. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2025, capaian IKPP kembali meningkat menjadi 8,56, atau bertambah 0,11 poin dibandingkan tahun 2024.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IKPP dari 7,83 pada 2023 menjadi 8,56 pada 2025 (kenaikan total 0,73 poin) menggambarkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara bertahap dan konsisten. Tren ini menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kinerja pelayanan pada level tinggi di tahun-tahun berikutnya.

Faktor Penyebab Peningkatan IKPP:

- Penyempurnaan standar dan prosedur pelayanan, sehingga alur layanan menjadi lebih jelas, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat.
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur, melalui pembinaan, evaluasi kinerja, dan penguatan budaya pelayanan.
- Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan, yang mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses pelayanan publik.
- Penguatan mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat, sehingga perbaikan layanan dapat dilakukan secara responsif dan berbasis masukan pengguna.

Faktor Penyebab Penurunan IKPP:

- Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana pelayanan.
- Belum meratanya kualitas pelayanan antar unit layanan, sehingga memengaruhi capaian indeks secara keseluruhan.
- Proses adaptasi terhadap kebijakan dan sistem baru yang membutuhkan waktu, sehingga berdampak pada stabilitas kualitas layanan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- Penguatan pembinaan dan pendampingan unit pelayanan, khususnya pada unit dengan capaian yang masih rendah.
- Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, melalui pelatihan teknis, pelayanan prima, dan penguatan etika pelayanan publik.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi pelayanan publik.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin, serta tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

j. Sasaran-1: Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional.

1. Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja organisasi selama periode 2023–2025 pada aspek kebijakan internal, tata kelola, dan manajemen SPBE, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi menunjukkan pola peningkatan yang positif dan berkelanjutan. Pada Tahun 2023, capaian Indeks SPBE masing-masing sebesar 4,20 untuk kebijakan internal, 3,30 untuk tata kelola, dan 2,82 untuk manajemen SPBE, yang menggambarkan bahwa organisasi telah memiliki landasan kebijakan yang cukup baik namun masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola dan manajemen agar lebih terintegrasi dan konsisten lintas perangkat daerah.

Selanjutnya pada Tahun 2024, capaian kinerja mengalami peningkatan yang lebih signifikan dengan nilai kebijakan internal

sebesar 3,90, tata kelola SPBE sebesar 4,10, dan manajemen SPBE sebesar 3,36, yang mencerminkan keberhasilan upaya konsolidasi, perbaikan koordinasi, serta peningkatan kualitas pengelolaan SPBE secara lebih sistematis.

Pada Tahun 2025, capaian Indeks SPBE disamakan dengan Tahun 2024 karena tidak dilaksanakannya pemantauan dan penilaian SPBE terhadap Kabupaten Jombang sebagaimana berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/38/PD.03/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025, sehingga tidak tersedia hasil penilaian resmi sebagai dasar pengukuran peningkatan nilai indikator; kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi pada Tahun 2025 berada pada fase konsistensi dan pemantapan capaian, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan transformasi tata kelola dan manajemen SPBE pada periode selanjutnya.

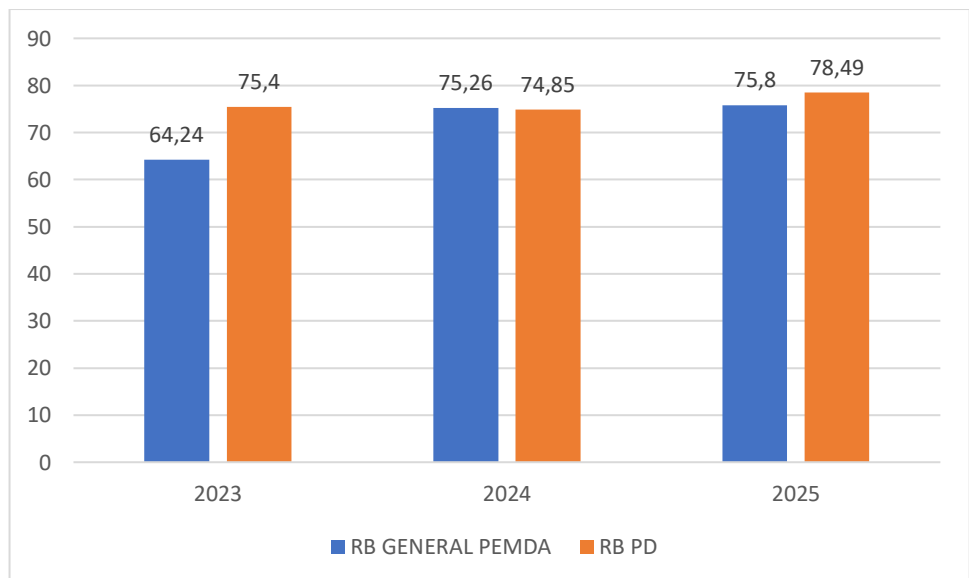
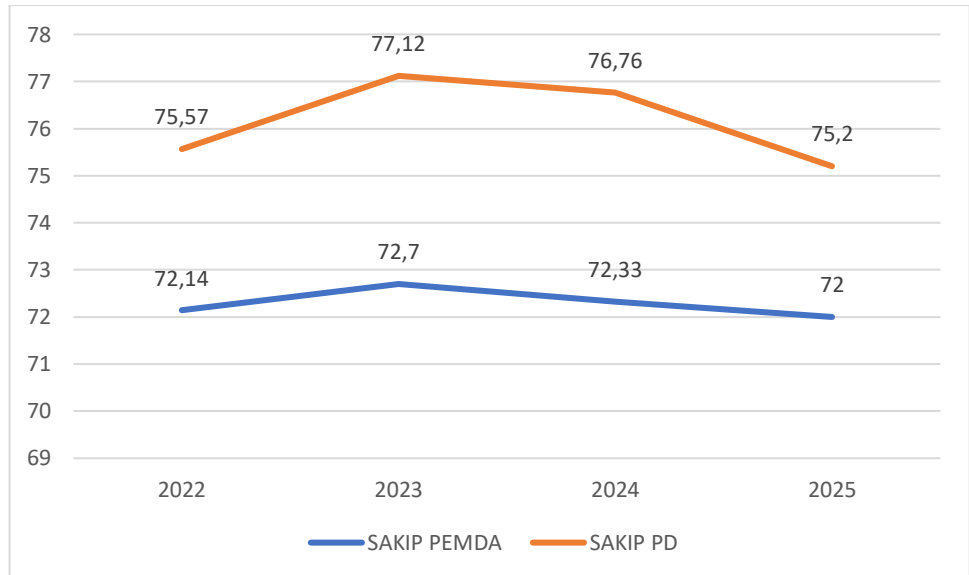
Secara umum, capaian Indeks SPBE Kabupaten Jombang pada aspek kebijakan internal, tata kelola, dan manajemen SPBE menunjukkan tren perbaikan signifikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024, serta konsistensi capaian pada Tahun 2025. Pada Tahun 2023, nilai kebijakan internal relatif sudah berada pada kategori baik, namun aspek tata kelola dan manajemen SPBE masih menunjukkan kebutuhan penguatan, khususnya pada konsistensi implementasi lintas perangkat daerah dan integrasi proses bisnis dengan sistem aplikasi.

Selain itu, capaian kinerja tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa sasaran strategis Perangkat Daerah dalam mendukung tata kelola dan manajemen SPBE telah bergerak dari fase pembentukan dasar (2023), menuju fase konsolidasi dan penguatan (2024), dan memasuki fase pemantapan berkelanjutan (2025). Hal ini menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas transformasi proses bisnis pemerintahan

pada periode berikutnya, khususnya ketika proses penilaian SPBE kembali dilaksanakan secara nasional.

k. Sasaran-2: Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda

1. Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah



Berdasarkan data diatas dapat dilihat nilai SAKIP Perangkat Daerah semakin dapat menggambarkan implementasi SAKIP Pemerintah Daerah, dan dapat disimpulkan bahwa implmentasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Jombang masih belum optimal beum mampu keluar dari stagnasi sejak tahun 2022. Hal berbeda terjadi dalam pembangunan Reformasi Birokrasi yang terus mengalami

peningkatan. Namun GAP membesar di tahun 2025, dimana pada level pemda masih stagnan hanya naik 0,54 poin sedangkan RB PD meningkat hingga 78.49.

Kondisi tersebut terjadi karena Pemerintah Daerah khususnya tim implementasi SAKIP RB terus berupaya untuk menyelaraskan metode evaluasi sehingga hasil evaluasi internal menjadi rujukan valid dan Langkah perbaikan dapat secara efektif meningkatkan kualitas SAKIP RB Pemda.

I. Sasaran-3: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda

1. Indeks Kelembagaan

Terdapat peningkatan nilai pada evaluasi tahun ini dari 79,28 (2023) menjadi 84,626 peningkatan tersebut Peningkatan hasil evaluasi menunjukkan bahwa instansi pemerintah semakin mampu Menyelaraskan struktur dan proses organisasi dengan kebutuhan strategis dan perubahan lingkungan, Mengidentifikasi kelemahan kelembagaan dan mengambil tindakan perbaikan, Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola organisasi yang lebih baik.

Faktor pendukung keberhasilan antara lain adalah mempunyai pemerintah daerah dalam hal:

➤ Penataan struktur organisasi

Penyesuaian struktur agar lebih ramping, tepat fungsi, dan menghindari tumpang tindih tugas.

➤ Kejelasan tugas dan fungsi

Pembagian kewenangan yang jelas antar unit kerja meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

➤ Penyelarasan dengan visi, misi, dan kinerja

Kelembagaan disusun berbasis sasaran strategis dan indikator kinerja instansi.

m. Sasaran-4: Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2023 hingga Tahun 2024. Pada Tahun

2023, nilai indeks tercatat sebesar 73,07, kemudian meningkat signifikan menjadi 79,02 pada Tahun 2024 dan tetap stabil pada nilai yang sama di Tahun 2025. Stabilitasnya capaian pada Tahun 2025 terjadi karena Berdasarkan Surat LKPP Nomor 28006/SES/12/2025 hal: Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025, menyatakan bahwa nilai tahun 2025 menggunakan nilai tahun 2024. karena LKPP masih dalam proses transisi dan masih melakukan penyusunan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029.

Peningkatan kinerja ini didukung oleh penguatan regulasi pengadaan, peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan. Faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain kompleksitas proses pengadaan dan keterbatasan kompetensi pada beberapa unit kerja. Sebagai solusi, dilakukan peningkatan pembinaan, pendampingan, serta optimalisasi peran unit kerja pengadaan.

n. Sasaran-5: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan dari 82,50 pada Tahun 2023 menjadi 82,59 pada Tahun 2024 dan 83,84 pada Tahun 2025. Tren ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang semakin matang di lingkungan Sekretariat Daerah.

Peningkatan kinerja didukung oleh penguatan manajemen kinerja, penataan tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan internal, serta komitmen pimpinan. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya pendukung dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya Reformasi Birokrasi Perangkat

Daerah. Solusi yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi internal dan pemantauan rencana aksi RB secara berkala.

o. Sasaran-6: Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan semakin baiknya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan nilai IPPD didorong oleh perbaikan pada aspek kinerja makro, kinerja urusan pemerintahan, serta konsistensi pemenuhan data LPPD yang dinilai melalui mekanisme EPPD. Pada tahun pelaporan, nilai IPPD tercatat sebesar 3,46, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya 3.3280 dan 2.78 pada tahun 2022 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,40.

Peningkatan kinerja IPPD dipengaruhi oleh penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta perbaikan kualitas pengelolaan data kinerja urusan pemerintahan sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri. Adapun potensi penurunan kinerja yang dihadapi antara lain perbedaan tingkat kesiapan perangkat daerah dalam pemenuhan indikator serta penyesuaian indikator dan hasil verifikasi pusat. Alternatif solusi yang telah dilakukan meliputi pendampingan teknis berkelanjutan, penguatan peran koordinator LPPD, serta peningkatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian data dengan indikator EPPD.

p. Sasaran-7: Meningkatnya kualitas reformasi hukum

1. Indeks Reformasi Hukum

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, Indeks Reformasi Hukum menunjukkan capaian yang sangat baik dan stabil meskipun peningkatannya tidak signifikan, dengan nilai 97,52

pada Tahun 2024 dan meningkat menjadi 97,54 pada Tahun 2025. Nilai tinggi ini mencerminkan kuatnya penataan regulasi dan kepastian hukum di kabupaten jombang.

Faktor pendukung utama adalah ketersediaan regulasi yang tertata dan konsistensi pelaksanaan evaluasi regulasi. Hambatan yang masih dihadapi relatif minimal dan bersifat teknis, yaitu masih terdapat catatan bahwa pengelolaan JDIIH sesuai peraturan belum optimal. Sehingga Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan system JDIIH dengan lebih baik.

i. Sasaran-8: Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan

1. Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi

Capaian persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kebijakan yang telah dilakukan evaluasi secara sistematis dibandingkan dengan total kebijakan yang ditetapkan pada tahun berjalan. Stabilitasnya capaian tersebut menunjukkan semakin optimalnya fungsi evaluasi kebijakan sebagai bagian dari siklus perumusan dan pengendalian kebijakan daerah.

Stabilitasnya kinerja indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan, tersedianya pedoman evaluasi yang lebih jelas, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah pengampu kebijakan. Adapun faktor yang berpotensi menyebabkan penurunan kinerja antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan evaluasi, dinamika perubahan kebijakan, serta belum meratanya pemahaman teknis evaluasi di seluruh perangkat daerah pada ranah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan penjadwalan evaluasi secara lebih terstruktur, pendampingan

teknis kepada perangkat daerah, serta penguatan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan evaluasi kebijakan.

2. Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi

Capaian persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kebijakan yang telah dilakukan evaluasi secara sistematis dibandingkan dengan total kebijakan yang ditetapkan pada tahun berjalan. Stabilitasnya capaian tersebut menunjukkan semakin optimalnya fungsi evaluasi kebijakan sebagai bagian dari siklus perumusan dan pengendalian kebijakan daerah.

Stabilitasnya kinerja indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan, tersedianya pedoman evaluasi yang lebih jelas, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah pengampu kebijakan. Adapun faktor yang berpotensi menyebabkan penurunan kinerja antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan evaluasi, dinamika perubahan kebijakan, serta belum meratanya pemahaman teknis evaluasi di seluruh perangkat daerah pada renkon Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan penjadwalan evaluasi secara lebih terstruktur, pendampingan teknis kepada perangkat daerah, serta penguatan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan evaluasi kebijakan.

j. Sasaran – 9: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1. Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, Indikator ini menunjukkan fluktuasi, dari 79,12% pada Tahun 2023, menurun menjadi 73,84% pada Tahun 2024, dan meningkat signifikan menjadi 88,21% pada Tahun 2025. Penurunan pada Tahun 2024

disebabkan belum meratanya peningkatan kualitas pelayanan antar unit layanan di pemerintah Kabupaten Jombang.

Peningkatan signifikan pada Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan pembinaan dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah peningkatan standar pelayanan dan penguatan evaluasi kinerja unit layanan.

2. IKPP Setda

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, IKPP Sekretariat Daerah menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 8,47 pada Tahun 2023 menjadi 8,63 pada Tahun 2024 dan 9,08 pada Tahun 2025. Tren ini menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan internal dan eksternal Sekretariat Daerah.

Peningkatan ini didukung oleh perbaikan prosedur pelayanan, peningkatan disiplin aparatur, serta tindak lanjut hasil survei kepuasan. Hambatan yang dihadapi relatif kecil dan bersifat teknis, sehingga solusi difokuskan pada pemantapan kualitas pelayanan.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3. 4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
			a	b	*c=b/a*100
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai SAKIP Pemda	82	72	87,80
		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	75	63,88	85,17
		IKPP Pemda	8,97	8,56	95,43
2	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	3,45	3,4666	100,48

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda	Indeks Tata Kelola Pengadaan	81,25	79,02	97,26
4	Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional	Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE	4,23	3,79	89,60
5	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah	81,99	76,84	93,72
6	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda	Indeks Kelembagaan	80	84,626	105,78
7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83,25	83,84	100,71
8	Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	98,1	97,54	99,43
9	Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan	Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100	100	100,00
		Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	100	100	100,00
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP	78,14	86,20	110,31
		IKPP Setda	8,95	9,08	101,45

a. Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas

1. Nilai SAKIP Pemda

Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Selaras dengan target RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah menetapkan target peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara bertahap sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Target yang ditetapkan yaitu nilai 74 pada Tahun 2025, meningkat menjadi 75,61 pada Tahun 2026, dan mencapai 82 pada Tahun 2030.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, realisasi nilai SAKIP Tahun 2025 sebesar 72,00. Dengan demikian, capaian terhadap target Tahun 2025 baru mencapai 97,30%, dengan selisih kekurangan sebesar 2,00 poin dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun pertama periode perencanaan jangka menengah belum sepenuhnya tercapai.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2026 sebesar 75,61, terdapat kesenjangan sebesar 3,61 poin yang harus dikejar dalam waktu satu tahun. Sementara itu, untuk mencapai target Tahun 2030 sebesar 82, diperlukan peningkatan kumulatif sebesar 10 poin dari posisi Tahun 2025. Jika dihitung secara rata-rata, dibutuhkan peningkatan sekitar 2 poin per tahun selama lima tahun ke depan.

Namun demikian, apabila melihat tren historis Tahun 2022–2025, peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Jombang cenderung stagnan di kisaran angka 72, bahkan dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan bertahap. Sepanjang periode tersebut, peningkatan tertinggi hanya sebesar 0,56 poin (Tahun 2023), yang belum mencerminkan kemampuan peningkatan sebesar 2 poin per tahun sebagaimana dibutuhkan untuk mencapai target Tahun 2030.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mencapai target jangka menengah terletak pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, yang dalam dua tahun terakhir justru mengalami penurunan nilai. Mengingat kedua

komponen tersebut memiliki bobot penilaian yang besar dalam struktur evaluasi SAKIP, maka tanpa perbaikan mendasar pada aspek perencanaan berbasis outcome, penetapan indikator yang relevan, penguatan sistem pengukuran, serta validasi data kinerja, peningkatan nilai secara signifikan akan sulit tercapai.

Di sisi lain, adanya peningkatan pada komponen Pelaporan dan Evaluasi Internal menunjukkan potensi perbaikan yang dapat menjadi fondasi untuk mendorong peningkatan nilai pada periode berikutnya. Apabila perbaikan pada aspek pengawasan dan pelaporan tersebut diikuti dengan reformasi struktural pada sistem perencanaan dan pengukuran kinerja, maka peluang untuk mencapai target Tahun 2026 dan 2030 masih terbuka.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa pencapaian target pembangunan jangka menengah di bidang akuntabilitas kinerja masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Diperlukan langkah percepatan dan transformasi manajemen kinerja yang lebih komprehensif agar target nilai SAKIP sebesar 82 pada Tahun 2030 dapat dicapai secara realistis dan berkelanjutan.

2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Berdasarkan data tabel diatas, Indeks Kualitas Kebijakan ditetapkan target akhir renstra tahun 2030 sebesar 75, dengan realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 63,88, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 85,17%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan daerah telah berada pada jalur yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Indeks Kualitas Kebijakan tersebut mencerminkan bahwa proses perumusan dan evaluasi kebijakan telah mulai menerapkan pendekatan berbasis data dan analisis, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek evaluasi dampak kebijakan dan kesinambungan tindak lanjut hasil evaluasi. Tingkat kemajuan yang mencapai lebih dari 85%

menunjukkan adanya kemajuan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, namun masih terdapat ruang perbaikan agar kualitas kebijakan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. IKPP Pemda

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKPP) Pemerintah Daerah ditetapkan target akhir renstra tahun 2030 sebesar 8,97, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 8,56, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 95,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah mendekati target yang ditetapkan dan berada pada kategori sangat baik.

Tingkat kemajuan yang tinggi mencerminkan bahwa berbagai upaya perbaikan pelayanan publik telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan didukung oleh penyederhanaan prosedur, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan budaya pelayanan prima pada unit-unit pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Jombang.

b. Sasaran-1: Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional.

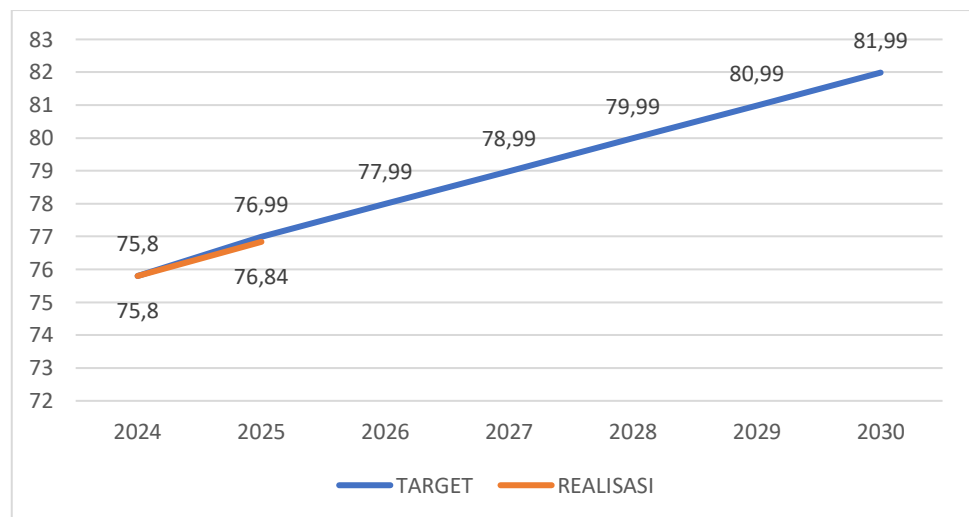
1. Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah RPJMD/Renstra, capaian sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas menunjukkan progres yang kuat dan terarah. Pada indikator Indeks SPBE terkait kebijakan internal, tata kelola, dan manajemen SPBE, target akhir RPJMD/Renstra ditetapkan sebesar 4,23, sementara realisasi kinerja mencapai 3,79, sehingga tingkat kemajuan berada pada 89,59%. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar

target strategis telah berhasil diwujudkan melalui upaya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional, khususnya melalui integrasi kebijakan, penguatan tata kelola, serta penerapan manajemen SPBE yang semakin sistematis. Meskipun masih terdapat selisih terhadap target akhir, realisasi tersebut mencerminkan bahwa arah kebijakan dan implementasi transformasi digital telah berada pada jalur yang tepat, dengan fondasi proses bisnis dan SOP terintegrasi yang semakin matang, sehingga menjadi modal utama untuk menuntaskan pencapaian target jangka menengah serta meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

c. Sasaran-2: Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda

1. Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah



Tingkat kemajuan Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar 93,72%, yakni masih perlu mengejar 5,15 poin dari kondisi tahun 2025 sebesar 76,84 menuju 81,99 di tahun 2030. Pada tahun 2025 peningkatan tidak sesuai dengan rencana dimana dari baseline 75.8 ditargetkan naik menjadi 76.99 (1,19 poin) namun tercapai 76.84 (1,04 poin), capain ini masih cukup optimal namun kenaikan yang mulai mendekati nilai optimal membutuhkan komitmen dan strategi

yang lebih efektif lagi. Metode evaluasi yang dirancang sejauh ini sudah cukup menggambarkan level pemerintah daerah, yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas implementasi perangkat daerah. Perlu dilakukan analisis mendalam apa yang menjadi kesulitan dan hambatan perangkat daerah.

d. Sasaran-3: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda

1. Indeks Kelembagaan

Indeks Kelembagaan ditetapkan target akhir renstra tahun 2030 sebesar 80, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 84,626, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 105,78%. Capaian ini menunjukkan bahwa target RPJMD/Renstra telah terlampaui secara signifikan.

Peningkatan capaian ini mencerminkan keberhasilan penataan kelembagaan, penyempurnaan struktur organisasi, serta kejelasan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kelembagaan yang semakin efektif dan efisien menjadi faktor pendukung utama peningkatan kinerja organisasi.

e. Sasaran-4: Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan ditetapkan target akhir renstra tahun 2030 sebesar 81,25, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 79,02, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 97,28%. Tingkat kemajuan ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan sistem dan prosedur pengadaan, peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, tingkat kemajuan yang tinggi menunjukkan bahwa upaya perbaikan telah berada pada arah yang tepat.

f. Sasaran-5: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditetapkan target akhir renstra tahun 2030 sebesar 83,25, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 83,84, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 100,71%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan manajemen kinerja, penataan tata laksana, serta peningkatan kualitas pelayanan internal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Selain itu, komitmen pimpinan dan konsistensi tindak lanjut hasil evaluasi RB menjadi faktor kunci capaian indikator ini.

g. Sasaran-6: Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)

Pencapaian Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) menunjukkan progres yang sesuai dan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pada tahun pelaporan, nilai IPPD mencapai 3,46, telah melampaui target akhir renstra tahun 2030 sebesar 3,45, yang mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara konsisten dan terarah menuju target jangka menengah.

Percepatan pencapaian target IPPD dipengaruhi oleh penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya koordinasi dan peran perangkat daerah dalam pemenuhan indikator kinerja urusan pemerintahan, serta perbaikan kualitas penyusunan dan verifikasi data LPPD melalui mekanisme EPPD dan SILPPD. Adapun faktor yang berpotensi menyebabkan keterlambatan

pencapaian target antara lain perbedaan tingkat kesiapan perangkat daerah dalam pemenuhan indikator, keterbatasan waktu pengumpulan data, serta adanya penyesuaian indikator dan hasil verifikasi Pemerintah Pusat.

h. Sasaran-7: Meningkatnya kualitas reformasi hukum

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum ditetapkan target akhir renstra tahun 2030 sebesar 98,1, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 97,54, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 99,43%. Kemajuan ini menunjukkan bahwa kualitas penataan regulasi dan kepastian hukum telah berada pada kategori baik.

Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan bahwa sistem reformasi hukum telah berjalan secara konsisten. Tantangan yang dihadapi lebih bersifat teknis, sehingga upaya perbaikan difokuskan pada pemantapan kualitas regulasi dan penguatan evaluasi peraturan perundang-undangan.

i. Sasaran-8: Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan

1. Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi

Indikator ini memiliki target akhir periode renstra 2030 sebesar 100%, dengan realisasi Tahun 2025 juga sebesar 100%, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat telah dievaluasi sesuai ketentuan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan selalu melalui proses evaluasi.

2. Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi

Indikator ini memiliki target akhir periode renstra 2030 sebesar 100%, dengan realisasi Tahun 2025 juga sebesar 100%, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa seluruh kebijakan pada bidang perekonomian dan pembangunan telah dievaluasi sesuai ketentuan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan selalu melalui proses evaluasi.

j. Sasaran – 9: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP

Indikator ini memiliki target akhir periode renstra tahun 2030 sebesar 78,14%, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 86,20%, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 110,31%. Kemajuan ini menunjukkan bahwa target telah terlampaui secara signifikan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pembinaan dan pendampingan unit pelayanan publik, serta optimalnya tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga konsistensi peningkatan kualitas pelayanan pada seluruh unit pelayanan publik.

2. IKPP Setda

IKPP Sekretariat Daerah memiliki target periode akhir renstra tahun 2030 sebesar 8,96, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 9,08, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 101,45%. Kemajuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah telah melampaui target yang ditetapkan.

Peningkatan ini didukung oleh perbaikan prosedur pelayanan, peningkatan disiplin aparatur, serta komitmen terhadap pelayanan prima. Upaya ke depan difokuskan pada pemantapan kualitas pelayanan agar kepuasan pemangku kepentingan tetap terjaga secara berkelanjutan.

3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Tabel 3. 5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional	Ket.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai SAKIP Pemda	72	64,89	-
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	63,88	63	-
	IKPP Pemda	8,56	8,2	-
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)	3,4666	3,50	-
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda	Indeks Tata Kelola Pengadaan	79,02	80,20	-
Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional	Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE	3,79	2,61	-
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah	76,84	N/A	sampai dengan saat ini data capaian RB PD Provinsi Jawa Timur tidak dapat diakses
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda	Indeks Kelembagaan	84,626	N/A	Tidak terdapat realisasi nasional
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83,84	86,47	-
Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	97,54	99,64	-
Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan	Persentase kebijakan bidang	100	N/A	Tidak terdapat realisasi nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional	Ket.
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi			
	Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	100	N/A	Tidak terdapat realisasi nasional
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP	86,20	N/A	Tidak terdapat realisasi nasional
	IKPP Setda	9,08	8,56	-

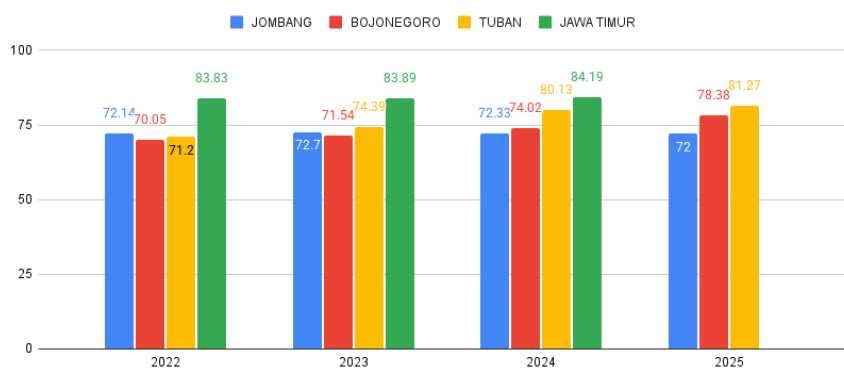
Bagian ini difokuskan pada analisis posisi kinerja Sekretariat Daerah dengan membandingkan realisasi seluruh indikator kinerja terhadap capaian tingkat provinsi/nasional. Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi adanya celah kinerja (gap) yang masih ada sekaligus keunggulan organisasi yang telah dicapai, sehingga dapat diketahui posisi instansi secara objektif dalam konteks kinerja pemerintahan yang lebih luas.

Selain perbandingan terhadap capaian provinsi/nasional, analisis juga dapat dilakukan melalui pendekatan benchmarking dengan instansi lain yang memiliki Indikator sejenis dan dinilai memiliki kinerja unggul. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi best practice serta strategi efektif yang telah diterapkan oleh instansi pembanding, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, maupun pelayanan publik. Berikut penjelasannya:

a. Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas

1. Nilai SAKIP Pemda

Grafik Benchmarking nilai SAKIP



Realisasi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar 72,00 menempatkan daerah pada kategori BB sesuai klasifikasi nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Secara normatif, capaian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, namun belum mencapai tingkat kematangan kategori A yang menjadi arah peningkatan dalam pembangunan jangka menengah.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur, yang secara konsisten berada pada kisaran nilai di atas 83 (kategori A), terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara capaian Kabupaten Jombang dengan rata-rata kinerja provinsi. Demikian pula jika dibandingkan dengan kabupaten pembanding yang sebelumnya menjadi lokasi benchmarking, yakni Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, posisi Kabupaten Jombang relatif tertinggal dalam tren peningkatan nilai.

Kabupaten Tuban menunjukkan peningkatan yang progresif hingga mencapai kategori A dalam beberapa tahun terakhir. Hasil benchmarking menunjukkan bahwa faktor kunci keberhasilan Tuban terletak pada kuatnya keterlibatan dan komitmen kepala daerah dalam mengawal manajemen kinerja perangkat daerah. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan melalui dialog langsung, monitoring kinerja dilaksanakan secara aktif, serta dibentuk tim pengelola kinerja yang memastikan kualitas perencanaan dan

pemetaan crosscutting antar perangkat daerah sehingga tercipta kolaborasi yang optimal.

Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro menampilkan pendekatan yang lebih sistemik melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan pendampingan intensif bersama Kementerian PANRB. Integrasi antara perencanaan, analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK), pengukuran kinerja, hingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibangun melalui aplikasi dengan proses bisnis yang andal. Keterhubungan antara kinerja individu dan organisasi menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan nilai secara konsisten.

Dibandingkan dengan praktik baik tersebut, capaian Kabupaten Jombang masih menunjukkan ruang perbaikan, khususnya pada aspek penguatan perencanaan berbasis outcome, integrasi sistem pengukuran, serta konsistensi pengawalan kinerja oleh pimpinan. Dengan demikian, hasil benchmarking ini memberikan gambaran bahwa peningkatan nilai SAKIP tidak hanya bergantung pada penyempurnaan dokumen, tetapi sangat ditentukan oleh komitmen kepemimpinan, integrasi sistem manajemen kinerja, serta kolaborasi lintas perangkat daerah secara berkelanjutan.

2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Pada Aspek Kebijakan, Indeks Kualitas Kebijakan (63,88) berada sedikit di atas rata-rata nasional ($\pm 63,00$), yang menunjukkan bahwa kualitas perumusan kebijakan daerah telah sejajar dengan capaian nasional, namun belum menunjukkan keunggulan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perumusan kebijakan telah memenuhi standar, tetapi masih perlu pendalaman pada aspek evaluasi dampak kebijakan.

Kelebihan Setda terletak pada peran koordinatif dalam penyusunan kebijakan dan penguatan pelayanan publik. sedangkan Kekurangannya, kualitas kebijakan masih lebih

menonjol pada aspek administratif dan kepatuhan prosedural dibandingkan pengukuran manfaat dan dampak kebijakan.

Instansi unggul nasional menerapkan siklus kebijakan yang utuh (perencanaan–implementasi–evaluasi–tindak lanjut) serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar revisi kebijakan. Strategi ini dapat diadopsi Sekretariat Daerah dengan memperkuat fungsi evaluasi kebijakan lintas perangkat daerah.

3. IKPP Pemda

Pada aspek pelayanan publik, IKPP Pemda (8,56) berada di atas rata-rata nasional (8,20). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik daerah telah berada pada jalur yang tepat dan relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, meskipun masih terdapat ruang peningkatan konsistensi kualitas antar unit pelayanan.

Sekretariat Daerah telah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penetapan standar pelayanan, pembinaan unit layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan. Meskipun nilai IKPP berada di atas rata-rata nasional, masih terdapat ketidaksamaan kualitas pelayanan antar unit, baik dari sisi kecepatan layanan, kejelasan prosedur, maupun konsistensi penerapan standar pelayanan.

Instansi dengan IKPP sangat tinggi secara nasional umumnya menerapkan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan menjadikan hasilnya sebagai dasar langsung dalam perbaikan layanan, termasuk penyesuaian prosedur dan peningkatan kompetensi petugas layanan. Sekretariat Daerah dapat mengadopsi praktik tersebut dengan memperkuat monitoring kualitas layanan antar unit serta mendorong replikasi praktik pelayanan terbaik agar kualitas layanan menjadi lebih merata.

b. Sasaran-1: Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional.

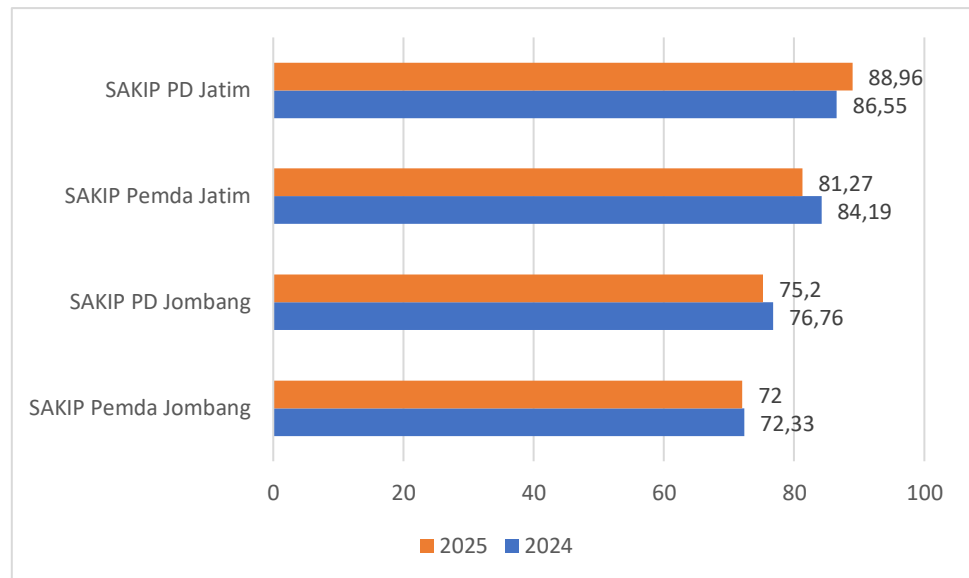
1. Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Kabupaten Jombang dengan capaian kinerja di tingkat nasional pada indikator Indeks SPBE terkait kebijakan internal, tata kelola, dan manajemen SPBE, realisasi kinerja daerah sebesar 3,79 menunjukkan posisi yang lebih baik dibandingkan capaian nasional yang masing-masing berada pada angka 3,36 untuk kebijakan internal, 2,62 untuk tata kelola, dan 1,86 untuk manajemen SPBE, dengan rata-rata nasional sebesar 2,61. Perbedaan capaian ini mencerminkan bahwa transformasi proses bisnis pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang telah berjalan lebih progresif, khususnya dalam mengintegrasikan kebijakan internal, memperkuat tata kelola SPBE, serta meningkatkan praktik manajemen SPBE secara lebih sistematis dan terarah. Keunggulan capaian pada level daerah ini menunjukkan bahwa pendekatan transformasi digital yang menekankan keterpaduan proses bisnis, penyelarasan SOP, dan pengembangan ekosistem aplikasi lintas urusan telah memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, dinamis, lincah, dan profesional, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Sasaran-2: Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda

1. Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah

Dalam kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang dikatakan MENPAN RB, tidak seluruhnya instansi pemerintahan daerah melakukan evaluasi RB pada tingkat Perangkat Daerah, namun sampai dengan saat ini data capaian RB PD Provinsi Jawa Timur tidak dapat diakses. Sedangkan nilai SAKIP PD Provinsi Jawa Timur dapat diakses dengan hasil sebagai berikut:



Dari data tersebut, didapatkan bahwa strategi evaluasi hingga level perangkat daerah yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Jombang sama dengan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas implementasi, perbaikan secara signifikan pada aspek perencanaan kinerja sebagaimana yang tercantum dalam LHE SAKIP Pemerintah Daerah perlu segera dilakukan.

d. Sasaran-3: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda

1. Indeks Kelembagaan

Pada indikator Indeks Kelembagaan, capaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari nilai yang telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan praktik nasional, meskipun nilai rata-rata nasional Indeks Kelembagaan belum dipublikasikan secara resmi, beberapa pemerintah kabupaten yang dijadikan rujukan nasional menunjukkan capaian di kisaran ± 80 dengan predikat baik. Dalam konteks tersebut, capaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang berada pada posisi yang kompetitif dan relatif unggul, khususnya dalam aspek penataan struktur organisasi dan kejelasan pembagian fungsi kelembagaan.

Kelebihan yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang terletak pada kesesuaian struktur organisasi dengan tugas dan fungsi, pengurangan tumpang tindih kewenangan antarbagian, serta meningkatnya efektivitas koordinasi kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain perlunya optimalisasi pemanfaatan analisis beban kerja sebagai dasar penataan kelembagaan lanjutan, serta penyesuaian kelembagaan terhadap dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang.

Sebagai best practice dari pemerintah daerah dengan nilai Indeks Kelembagaan tinggi menunjukkan keberhasilan dalam melakukan penataan organisasi berbasis evaluasi kinerja, penerapan manajemen talenta untuk mendukung fungsi kelembagaan, serta integrasi kelembagaan dengan sistem kerja digital. Strategi tersebut dapat diadaptasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang melalui penguatan evaluasi kelembagaan secara berkala, pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan struktur dan proses kerja, serta memastikan penataan kelembagaan selaras dengan arah reformasi birokrasi dan kebijakan nasional. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga kinerja kelembagaan tetap adaptif, efektif, dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

e. Sasaran-4: Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebesar 79,02 menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa telah berada pada kategori *Baik*. Capaian ini menandakan bahwa proses pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Jombang secara umum telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Sidrap di Sulawesi Selatan yang meraih nilai ITKP 80,20, masih terdapat selisih 1,18 poin. Selisih ini mengindikasikan bahwa meskipun

kinerja pengadaan Jombang relatif baik, tingkat kematangan tata kelola pengadaan masih sedikit berada di bawah daerah pembanding yang telah lebih optimal dalam mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan.

Kelebihan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang terletak pada penerapan sistem pengadaan secara elektronik yang telah berjalan konsisten, dukungan kelembagaan UKPBJ, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan yang relatif baik. Kondisi ini mendukung terciptanya proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, kelemahan masih terlihat pada aspek kualitas perencanaan kebutuhan pengadaan yang belum sepenuhnya berbasis data dan analisis kebutuhan riil perangkat daerah. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi pengadaan tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi pengadaan belum dilakukan secara optimal.

Capaian Kabupaten Sidrap mencerminkan *best practice* dalam menjaga konsistensi antara perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, dan pengendalian pasca-kontrak. Berdasarkan hal tersebut, strategi yang dapat diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ke depan adalah memperkuat perencanaan kebutuhan pengadaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kapasitas SDM pengadaan, serta mengembangkan evaluasi pengadaan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan.

f. Sasaran-5: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, capaian tahun 2025 sebesar 83,84 menunjukkan kinerja reformasi birokrasi yang baik dan berada di atas rata-rata Indeks RB Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, yaitu 78,41. Kondisi ini menggambarkan bahwa Sekretariat Daerah telah menjalankan agenda reformasi birokrasi secara lebih konsisten dibandingkan

sebagian besar perangkat daerah lainnya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai tertinggi Indeks RB Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang, yakni 86,47 yang dicapai oleh Kecamatan Ngoro, masih terdapat ruang peningkatan kinerja reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah.

Kelebihan Sekretariat Daerah terletak pada perannya sebagai *leading sector* reformasi birokrasi daerah, khususnya dalam penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan SAKIP dan RB, serta pengendalian administrasi pemerintahan. Nilai RB yang relatif tinggi mencerminkan adanya sistem kerja yang lebih tertata dan dukungan regulasi internal yang memadai. Namun demikian, kelemahan yang masih perlu diperbaiki antara lain belum optimalnya internalisasi budaya kinerja secara merata di seluruh bagian, serta perlunya penguatan implementasi reformasi birokrasi agar dampaknya lebih langsung dirasakan pada peningkatan kualitas layanan dan efektivitas kerja organisasi.

Sebagai pembanding, best practice dari Kecamatan Ngoro yang berhasil meraih nilai Indeks RB tertinggi menunjukkan keberhasilan dalam penerapan reformasi birokrasi secara operasional dan dekat dengan layanan, antara lain melalui penyederhanaan prosedur, penguatan disiplin dan kinerja pegawai, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan dan administrasi. Strategi tersebut dapat diadaptasi oleh Sekretariat Daerah melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi, peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di tingkat bagian, serta penajaman peran Sekretariat Daerah sebagai role model reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

g. Sasaran-6: Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Nilai IPPD Kabupaten Jombang tahun 2025 sebesar 3,4666, yang menunjukkan posisi sedikit di atas rata-rata nasional.

Capaian ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan relatif efektif, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan dan koordinasi antar perangkat daerah. Tujuan IPPD adalah mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan secara objektif, komprehensif (input, proses, output, outcome), serta sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, inovasi, efisiensi, dan pencapaian tujuan otonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sesuai sasaran dari tujuan diatas IPPD memunculkan beberapa GAP sebagai berikut:

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, GAP yang muncul adalah Konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum optimal maka diperlukan Memperkuat pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis risiko untuk menjamin konsistensi kinerja. Kualitas Perumusan dan Implementasi Kebijakan Daerah, GAP yang muncul adalah Kebijakan daerah belum sepenuhnya didukung analisis berbasis data dan belum terukur dampaknya terhadap capaian kinerja daerah maka diperlukan Meningkatkan kualitas analisis dan evaluasi kebijakan berbasis data guna memastikan kebijakan berdampak terhadap sasaran pembangunan daerah

Efektivitas Koordinasi dan Sinergi Lintas Perangkat Daerah, GAP yang muncul adalah Koordinasi lintas perangkat daerah masih bersifat administratif dan belum optimal mendorong sinergi kinerja. maka diperlukan Pengoptimalan koordinasi tematik lintas perangkat daerah yang berorientasi pada isu strategis dan kinerja bersama. Akuntabilitas dan Kualitas Pelaporan Kinerja GAP yang muncul adalah Kualitas dan konsistensi data kinerja belum sepenuhnya mendukung pelaporan berbasis outcome. maka diperlukan Memperkuat validasi dan integrasi data kinerja untuk mendorong pelaporan kinerja berbasis outcome.

h. Sasaran-7: Meningkatnya kualitas reformasi hukum

1. Indeks Reformasi Hukum

Pada indikator Indeks Reformasi Hukum, capaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 sebesar 97,54 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola hukum yang tertib, responsif, dan akuntabel. Nilai ini berada relatif dekat dengan capaian tertinggi tingkat provinsi, yaitu 99,64 yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai best practice reformasi hukum tahun 2025. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Jombang pada posisi yang sangat kompetitif dan menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat selisih kinerja yang dapat menjadi ruang perbaikan ke depan.

Kelebihan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam pengampu indikator ini terlihat dari ketersediaan regulasi yang memadai, meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kebijakan hukum, serta terbangunnya koordinasi yang baik dalam pembinaan produk hukum daerah. Capaian IRH yang tinggi juga menunjukkan bahwa proses harmonisasi, pembinaan, dan pengawasan regulasi telah berjalan secara konsisten. Namun demikian, kelemahan yang masih dapat diperbaiki antara lain pengelolaan JDIH sesuai peraturan yang belum optimal.

Sebagai best practice dari Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan reformasi hukum dengan agenda reformasi birokrasi secara menyeluruh, antara lain melalui penguatan sistem evaluasi regulasi berbasis data, peningkatan kapasitas SDM pengelola kebijakan hukum, serta konsistensi dalam pengendalian kualitas produk hukum daerah. Strategi tersebut dapat diadopsi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang melalui penguatan evaluasi efektivitas regulasi secara berkala, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pembinaan hukum, serta pemanfaatan teknologi

informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kebijakan hukum.

i. Sasaran-8: Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan

1. Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi
2. Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi

Pada indikator persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi serta persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan capaian provinsi maupun nasional. Hal ini terjadi karena kedua indikator tersebut merupakan indikator pendukung yang dirancang untuk mengukur konsistensi internal proses evaluasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya dalam peran koordinatif Sekretariat Daerah.

Indikator ini tidak memiliki standar pembanding eksternal yang bersifat seragam antar daerah, karena cakupan, jumlah, dan karakteristik kebijakan yang dievaluasi sangat bergantung pada konteks kewenangan, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbandingan langsung dengan daerah lain tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas kinerja dan justru berpotensi menimbulkan bias dalam penilaian.

Meskipun demikian, capaian indikator ini tetap memiliki nilai strategis yang penting, karena mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah dalam memastikan setiap kebijakan strategis dievaluasi secara sistematis, baik dari aspek pemerintahan dan kesejahteraan rakyat maupun perekonomian dan pembangunan.

j. Sasaran – 9: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP

Pada indikator persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP, tidak dilakukan analisis perbandingan dengan

capaian provinsi maupun nasional. Hal ini karena indikator tersebut berfungsi sebagai indikator proses dan pengendali internal, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang mengalami perbaikan tingkat kepuasan pelayanan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, indikator ini tidak dimaksudkan untuk dibandingkan secara horizontal antar daerah, melainkan untuk menilai dinamika peningkatan kinerja pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Indikator ini memiliki peran strategis sebagai dasar evaluasi terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya untuk mengidentifikasi unit pelayanan mana yang menunjukkan peningkatan kinerja dan mana yang masih memerlukan pendampingan atau perbaikan. Hasil pengukuran indikator ini menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan manajerial, termasuk penetapan prioritas pembinaan, penguatan kapasitas, serta replikasi praktik pelayanan yang dinilai berhasil.

Selain itu, indikator persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP juga berfungsi sebagai indikator pendukung utama dalam pencapaian IKPP Kabupaten, karena peningkatan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan publik secara agregat akan berdampak langsung terhadap peningkatan indeks kepuasan pelayanan publik daerah secara keseluruhan.

2. IKPP Setda

Pada indikator IKPP Sekretariat Daerah, capaian tahun 2025 sebesar 9,08 menunjukkan kinerja pelayanan publik yang baik dan berada di atas rata-rata IKPP Perangkat Daerah se-Kabupaten Jombang, yaitu 8,56. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas layanan yang diberikan Sekretariat Daerah telah memenuhi ekspektasi pengguna layanan dan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar perangkat daerah lainnya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan nilai IKPP tertinggi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Jombang, yakni 9,62 yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, masih terdapat selisih kinerja yang menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Kelebihan Sekretariat Daerah terletak pada ketepatan waktu layanan, kejelasan prosedur, serta konsistensi pelayanan administratif yang mendukung tugas pemerintahan daerah. Nilai IKPP yang berada di atas rata-rata daerah menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan internal maupun eksternal telah berjalan cukup efektif. Adapun kelemahan yang masih perlu diperhatikan antara lain belum optimalnya inovasi pelayanan, keterbatasan standarisasi kualitas pelayanan antarbagian, serta perlunya penguatan budaya pelayanan prima secara lebih merata di seluruh unit kerja.

Sebagai best practice dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kepuasan pelayanan melalui penyederhanaan alur layanan, peningkatan komunikasi dengan pengguna layanan, serta responsivitas petugas terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi tersebut dapat diadopsi oleh Sekretariat Daerah melalui peningkatan standar pelayanan minimal, penguatan monitoring kepuasan pengguna layanan secara berkala, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan pengguna.

3.1.6 Efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Bagian ini akan dijelaskan terkait efisiensi penggunaan sumber daya baik anggaran, SDM, ataupun Aset.

A. Efisiensi Anggaran

Tabel 3.6 Tabel Efisiensi Anggaran

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
Terwujudnya tata kelola	Nilai SAKIP Pemda	97,30%	Rp.88.065.386.992	Rp.83.941.082.401	95,32%

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	98,28%			
	IKPP Pemda	100,35%			
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)	101,96%			
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda	Indeks Tata Kelola Pengadaan	98,78%			
Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional	Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE	97,43%			
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah	99,81%			
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda	Indeks Kelembagaan	105,78%			
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	101,32%			
Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	99,94%			

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan	Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100,00%			
	Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	100,00%			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP	110%			
	IKPP Setda	104,37%			
Rata-rata capaian Kinerja		101,38%	Rp.88.065.386.992	Rp.83.941.082.401	95,32%

Berdasarkan data tabel diatas, hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh sasaran strategis menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,52% dengan adanya normalisasi PK menjadi 90,98%. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang berada pada kategori baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menerjemahkan sasaran strategis ke dalam program dan kegiatan yang terarah, terukur, serta berorientasi pada hasil.

Capaian tersebut didukung oleh sebagian besar indikator kinerja yang menunjukkan hasil optimal, baik pada aspek tata kelola pemerintahan, kualitas kebijakan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, kelembagaan, reformasi hukum, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, strategi pelaksanaan, serta mekanisme koordinasi dan fasilitasi yang dijalankan telah berjalan secara efektif dan konsisten dengan dokumen perencanaan kinerja.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja mencapai 95,32% dari pagu anggaran yang tersedia. Perbandingan antara rata-rata capaian Organisasi sebesar 90,98% dengan capaian anggaran sebesar 95,32% menunjukkan bahwa kinerja yang melampaui target dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi anggaran dan penerapan prinsip *value for money*, di mana *output* dan *outcome* kinerja yang dihasilkan sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan sumber daya yang digunakan.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya pengendalian dan efisiensi belanja yang dilakukan secara konsisten, antara lain melalui optimalisasi digitalisasi perkantoran, selektivitas perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat/sosialisasi secara daring atau *hybrid*, pengendalian belanja operasional seperti ATK dan konsumsi rapat, serta sinergi pendanaan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah mampu menjalankan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah secara akuntabel, efektif, dan efisien, serta menjadi landasan yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

B. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.7 Efisiensi Sumber Daya

Unit Kerja/Bagian	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
Sekretaris Daerah	1 Orang	1 Orang	100%
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	1 Orang	1 Orang	100%
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik	1 Orang	1 Orang	100%
Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan	1 Orang	1 Orang	100%
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang	1 Orang	100%
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Orang	1 Orang	100%
Asisten Administrasi Umum	1 Orang	1 Orang	100%
Bagian Tata Pemerintahan	16 Orang	9 Orang	56,25%
Bagian Kesejahteraan Rakyat	39 Orang	11 Orang	28,21%
Bagian Hukum	66 Orang	9 Orang	13,64%

Unit Kerja/Bagian	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
Bagian Perekonomian	28 Orang	10 Orang	35,71%
Bagian Administrasi Pembangunan	29 Orang	12 Orang	41,38%
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	67 Orang	29 Orang	43,28%
Bagian Umum	181 Orang	94 Orang	51,93%
Bagian Organisasi	26 Orang	13 Orang	50,00%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	69 Orang	20 Orang	28,99%
Bagian Perencanaan dan Keuangan	19 Orang	9 Orang	47,37%
Capaian Kinerja Organisasi	Total Jumlah Kebutuhan SDM	Total Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
91,25%	547 Orang	223 Orang	40,77%

Berdasarkan data yang tersedia, capaian kinerja organisasi mencapai 90,98%, sementara tingkat pemenuhan kebutuhan SDM baru sebesar 40,77%, yaitu 223 orang dari total kebutuhan ideal sebanyak 547 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan SDM secara normatif dengan jumlah SDM yang tersedia. Namun demikian, keterbatasan jumlah SDM tersebut tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja organisasi. Sebaliknya, organisasi tetap mampu mencapai kinerja yang tinggi, yang mencerminkan keberhasilan dalam mengelola dan mengoptimalkan SDM yang ada secara efektif dan efisien.

Tingginya capaian kinerja di tengah rendahnya tingkat pemenuhan SDM mengindikasikan bahwa Sekretariat Daerah telah menerapkan berbagai strategi efisiensi SDM yang tepat. Efisiensi SDM tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan jumlah pegawai, tetapi lebih pada penataan cara kerja, pembagian tugas, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. SDM yang tersedia diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat prioritas dan strategis, sehingga keterbatasan jumlah pegawai dapat diimbangi dengan peningkatan produktivitas kerja.

Dalam rangka efisiensi SDM, Sekretariat Daerah telah melakukan optimalisasi beban kerja melalui pembagian tugas yang lebih proporsional dan fleksibel, termasuk penerapan pola kerja multi-

peran pada jabatan tertentu. Selain itu, dilakukan penyederhanaan birokrasi dan kelembagaan dengan memangkas rantai koordinasi serta mengurangi tumpang tindih fungsi antar unit kerja. Langkah ini berdampak pada menurunnya kebutuhan jabatan struktural dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan serta pelaksanaan program.

Upaya efisiensi juga dilakukan melalui penyesuaian dan rasionalisasi kebutuhan SDM berdasarkan evaluasi proses bisnis dan beban kerja aktual. Kebutuhan SDM tidak lagi dihitung secara statis, melainkan disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan perubahan pola kerja, sehingga jumlah kebutuhan SDM menjadi lebih realistis dan sejalan dengan kemampuan organisasi. Dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat kecenderungan penyesuaian kebutuhan SDM yang lebih efisien sebagai dampak dari perbaikan tata kelola dan sistem kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi turut berperan besar dalam mendukung efisiensi SDM. Digitalisasi proses administrasi, perencanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi kinerja telah mengurangi pekerjaan manual. Dengan dukungan sistem informasi tersebut, sejumlah pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan akurat tanpa harus menambah jumlah SDM.

Selain itu, peningkatan kompetensi SDM yang ada juga menjadi bagian dari strategi efisiensi. Melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan pemahaman terhadap sistem kerja berbasis kinerja, SDM yang tersedia mampu bekerja lebih efektif dan profesional. Peningkatan kualitas SDM ini memungkinkan organisasi tetap menjaga kualitas layanan dan pencapaian kinerja meskipun jumlah pegawai belum ideal.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian kinerja organisasi sebesar 90,98% dan tingkat pemenuhan SDM sebesar 40,77% menunjukkan bahwa Sekretaris Daerah telah berhasil menerapkan strategi efisiensi dan optimalisasi SDM secara berkelanjutan. Kinerja yang tinggi di tengah keterbatasan SDM

menjadi bukti bahwa penataan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, rasionalisasi kebutuhan SDM, serta peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor kunci dalam menjaga dan meningkatkan kinerja organisasi.

C. Efisiensi Aset

Tabel 3.8 Efisiensi Aset

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
90,98%	3.884 Unit	3.717 Unit	95,70%

Berdasarkan data yang tersedia, capaian kinerja organisasi mencapai 90,98%, sementara tingkat pemenuhan kebutuhan aset mencapai 95,70%, yaitu 3.717 unit dari total kebutuhan sebanyak 3.884 unit. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dukungan aset terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berada pada kondisi yang sangat memadai. Tingginya tingkat pemenuhan aset dibandingkan dengan capaian kinerja mengindikasikan bahwa pengelolaan aset telah dilakukan secara efektif, sehingga aset yang tersedia mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal tanpa harus seluruh kebutuhan dipenuhi secara penuh.

Kinerja organisasi yang tetap tinggi meskipun masih terdapat selisih pemenuhan aset menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa ketersediaan aset tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi dari tingkat kesesuaian aset dengan kebutuhan riil dan pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Efisiensi aset juga dilakukan melalui penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai atau tidak memiliki nilai ekonomis. Penghapusan aset dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga daftar aset yang dimiliki menjadi lebih tertib, akurat, dan mencerminkan kondisi riil. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan aset serta memudahkan

perencanaan kebutuhan aset ke depan. Di samping itu, organisasi secara konsisten melaksanakan pemeliharaan aset secara berkala untuk menjaga kondisi dan umur manfaat aset. Pemeliharaan yang terencana mampu mencegah kerusakan dini dan mengurangi kebutuhan pengadaan aset pengganti, sehingga mendukung efisiensi pengelolaan aset dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian kinerja organisasi sebesar 90,98% dan tingkat pemenuhan kebutuhan aset sebesar 95,70% menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah dilakukan secara efisien dan mendukung pencapaian kinerja. Melalui identifikasi kebutuhan aset yang tepat, optimalisasi pemanfaatan aset dan penghapusan aset yang tidak layak, serta pemeliharaan aset yang berkelanjutan, organisasi mampu memastikan bahwa aset yang dimiliki benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini adalah data table realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Program

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.26.826.828.225	Rp.26.157.109.417	97,50%
Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 2.638.164.050	Rp. 2.607.213.498	98,83%
Asisten Administrasi Umum	Rp.58.600.394.717	Rp.55.176.759.486	94,16%
Total	Rp. 88.065.386.992	Rp. 83.941.082.401	95,32%

Berdasarkan data realisasi tersebut dapat dijelaskan bahwa Kinerja anggaran perangkat daerah menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar 95,32% atau terserap Rp83.941.082.401 dari total anggaran Rp88.065.386.992. Tingginya tingkat penyerapan anggaran ini mencerminkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah

berjalan efektif dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran yang optimal juga menunjukkan bahwa anggaran dimanfaatkan secara tepat sasaran dan mendukung pencapaian kinerja organisasi yang mencapai 90,98%. Kinerja anggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik, serta pengendalian anggaran yang dilakukan secara berkala. Selain itu, penerapan kebijakan efisiensi, penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan.

Program-program tersebut secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang dapat digambarkan melalui tabel berikut ini

Tabel 3. 10 Keterkaitan Program dengan Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	PENGAMPU
1	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	TAPEM
2	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	PBJ
3	Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional	Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	BAGOR
4	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda	Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	BAGOR
5	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda	Indeks Kelembagaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	BAGOR
6	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	UMUM
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	RENKEU

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	PENGAMPU
7	Meningkatnya kualitas reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	HUKUM
8	Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan	Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	TAPEM
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA
		Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	PEREKONOMIAN
			Program Perekonomian dan Pembangunan	PEMBANGUNAN
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	BAGOR
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	BAGOR
		IKPP Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	PROKOPIIM

Secara umum, pemanfaatan anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program, proyek, dan kegiatan strategis yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran organisasi. Anggaran digunakan untuk mendukung perumusan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan strategis daerah, penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan strategis penunjang, seperti penguatan sistem administrasi pemerintahan, implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Seluruh pemanfaatan anggaran dilakukan secara selektif dan efisien dengan mengutamakan kegiatan prioritas yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi Perangkat Daerah selama periode pelaporan berada pada kategori baik. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 90,98%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Capaian tersebut didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, dengan realisasi anggaran sebesar Rp83.941.082.401 atau 95,32% dari total anggaran Rp88.065.386.992 dan kinerja indikator strategis yang secara umum mencapai atau melampaui target, khususnya pada aspek kualitas penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi, kelembagaan, kualitas kebijakan, serta peningkatan pelayanan publik. Selain itu, dukungan pengelolaan sumber daya, baik anggaran, SDM, maupun aset, telah dilakukan secara relatif efisien dan efektif, sehingga mampu menunjang pencapaian kinerja organisasi meskipun masih terdapat keterbatasan pada beberapa aspek sumber daya.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Namun demikian, Sekretariat Daerah tetap perlu melakukan penyempurnaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

4.2. Inovasi dan Penghargaan

Selama tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang terus melakukan berbagai upaya inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas tata kelola, serta kinerja pelayanan. Inovasi yang dilakukan lebih difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Inovasi yang dikembangkan antara lain berupa penyederhanaan mekanisme koordinasi dan fasilitasi antar perangkat daerah, optimalisasi peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator kebijakan, serta penerapan sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien. Dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Jombang, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang juga melakukan inovasi pada aspek penguatan akuntabilitas kinerja yang diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi e-sakip.

Selain inovasi tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Jombang kembali meraih prestasi dengan berada pada posisi ketiga nasional atas capaian Indeks Pelayanan Publik. Pencapaian tersebut adalah hasil dari kerja kolaboratif dan komitmen Bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih ramah bagi Masyarakat.

4.3. Upaya Perbaikan

Meskipun kinerja organisasi telah menunjukkan hasil yang baik, Sekretariat Daerah menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang sehingga perlu adanya upaya-upaya atau alternatif-alternatif yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

a. Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dengan transformasi digital, penyediaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas

1. Nilai SAKIP Pemda

Untuk meningkatkan Nilai SAKIP Pemda di tahun berikutnya, perlu dilakukan upaya perbaikan:

a. Penguatan Perencanaan Berbasis Outcome

Perencanaan kinerja perlu benar-benar difokuskan pada outcome yang strategis dan relevan dengan isu daerah. Setiap rumusan kinerja harus mampu menjawab persoalan aktual masyarakat, bukan sekadar mengulang rutinitas tahunan. Hal ini dapat dicapai dengan:

- Pemanfaatan data aktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjangkau permasalahan dan isu strategis.

- Menyusun ulang indikator agar selaras dengan Critical Success Factor (CSF).
- Menyempurnakan pohon kinerja agar sesuai dengan kerangka logical framework sebagaimana diamanatkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.

Dengan demikian, kinerja tidak hanya terukur secara kuantitatif, tetapi juga mampu menggambarkan dampak nyata bagi masyarakat.

b. Konsolidasi Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

Aspek pengukuran kinerja dan pelaporan masih ditemukan beberapa kekurangan. berikut beberapa hal yang perlu dilakukan walaupun Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan secara digital, namun kualitas data yang digunakan masih perlu dicermati kembali seperti.

- memastikan seluruh pelaporan kinerja telah dilengkapi substansi minimal sesuai dengan ketentuan khususnya ketercukupan kedalaman analisis.
- Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran dan laporan kinerja untuk keberlanjutan kinerja organisasi

c. Akselerasi Tindak Lanjut Rekomendasi

Salah satu penyebab stagnasi adalah lambatnya respon terhadap rekomendasi Kementerian PANRB. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme time-bound action plan yang ketat. Selain itu, pemutakhiran metode evaluasi sebenarnya sudah cukup memotret dan mengantisipasi seluruh catatan oleh Kementerian PAN RB, Namun untuk menjamin efektivitasnya perlu dilakukan proses pengawalan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Memastikan setiap rekomendasi baik oleh kementerian PANRB ataupun hasil evaluasi internal tidak hanya “ditandai selesai” secara administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan substantif dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

d. Penguatan budaya kerja dan komitmen pimpinan

Perubahan tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam sikap kerja. Perencanaan Strategis, Inovasi berbasis permasalahan hingga monev

kinerja berkelanjutan perlu digalakkan. hal tersebut bisa mendorong perubahan budaya birokrasi dari sekadar “melaporkan” menjadi “mengendalikan dan memperbaiki”.

2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Untuk meningkatkan pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan di masa mendatang, perlu adanya upaya perbaikan diantaranya:

- Optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi melalui forum Perangkat Daerah
- Melakukan asistensi pada Perangkat Daerah yang keijkannya ditetapkan sebagai sampling evaluasi kebijakan

3. IKPP Pemda

Upaya perbaikan untuk meningkatkan IKPP Kabupaten Jombang adalah dengan melakukan penguatan komitmen dan dukungan kepemimpinan dalam upaya pencapaian kinerja pelayanan publik inklusif dan prima, melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi utamanya untuk para petugas pelayanan publik, melakukan perbaikan kualitas dan peningkatan kuantitas sarana prasarana pendukung kelompok rentan, serta melakukan penyederhanaan sistem dan proses layanan.

b. **Sasaran-1: Terwujudnya transformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih dinamis, lincah, dan profesional.**

1. Indeks SPBE terkait kebijakan internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE

capaian kinerja Kabupaten Jombang yang berada di atas rata-rata nasional pada indikator kebijakan internal, tata kelola, dan manajemen SPBE menunjukkan bahwa arah transformasi digital yang ditempuh telah berjalan secara tepat dan konsisten dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Transformasi proses bisnis pemerintahan yang semakin dinamis, lincah, dan terintegrasi tidak hanya memperkuat fondasi tata kelola internal, tetapi juga menjadi modal strategis untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Ke depan, capaian ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan integrasi proses bisnis,

penyempurnaan kebijakan dan SOP, serta adopsi praktik terbaik dari instansi unggul, sehingga transformasi digital pemerintahan dapat memberikan dampak yang semakin nyata terhadap kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat.

c. Sasaran-2: Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Pemda

1. Rata-rata Capaian SAKIP dan RB Perangkat Daerah

Melakukan analisis mendalam faktor penghambat apa yang menyebabkan stagnasi khususnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Evaluasi secara komprehensif perlu dilakukan, bukan hanya dari sisi implementasi, namun perlu perbaikan dari sisi kebijakan, pendampingan hingga evaluasi.

Sedangkan dalam upaya pembangunan reformasi birokrasi, terjadi paradoks dimana capaian pemda mengindikasikan stagnasi sedangkan level perangkat daerah ada kenaikan signifikan jika dibandingkan tahun 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencermatan, terhadap keselarasan evaluasi, apakah masih relevan dengan dinamika dan kebijakan pembangunan RB Nasional atau tidak.

d. Sasaran-3: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemda

1. Indeks Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Kelembagaan pada tahun-tahun berikutnya, Sekretariat Daerah akan melakukan upaya perbaikan yang difokuskan pada penguatan kelembagaan perangkat daerah agar lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. melalui evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian tugas dan fungsi organisasi agar selaras dengan kebutuhan pelayanan publik dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Sekretariat Daerah akan mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah serta optimalisasi peran unit kerja sesuai kewenangannya.

e. Sasaran-4: Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Pemda

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Upaya Perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan ITKP Kabupaten Jombang tahun berikutnya adalah dengan, memaksimalkan proses monitoring, evaluasi dan Penilaian ITKP skala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Jombang.

f. Sasaran-5: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Bersih dan Efektif

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah, perlu adanya upaya/alternatif perbaikan kinerja tahun berikutnya antara lain:

- Penguatan komitmen pimpinan dalam implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah melalui keterlibatan aktif pimpinan dalam pengendalian pelaksanaan RB, pemberian arahan strategis, serta konsistensi dalam mendorong perubahan pola kerja birokrasi yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
- Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja implementasi Reformasi Birokrasi pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah secara berkala untuk memastikan setiap unit kerja melaksanakan program RB sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
- Penguatan Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi secara sistematis dan terukur, sehingga diharapkan mampu meningkatkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.

g. Sasaran-6: Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Upaya/alternatif perbaikan sesuai rekomendasi Tim Evaluator adalah sebagai berikut:

- Penguatan perencanaan dan keterkaitan kinerja: melakukan penyempurnaan perumusan indikator kinerja program dan kegiatan agar lebih selaras dengan urusan pemerintahan umum. Selain itu, akan dilakukan revaluasi berkala terhadap target dan realisasi kinerja guna

memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

- Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum: mengoptimalkan peran koordinasi dan fasilitasi kebijakan lintas perangkat daerah, kecamatan, dan instansi terkait. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas bahan kebijakan, penguatan sinergi pelaksanaan kegiatan, serta penajaman fokus kegiatan agar memberikan dampak yang lebih nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Penguatan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas: meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, serta untuk meningkatkan kualitas data dukung dan akuntabilitas pelaporan LPPD

h. Sasaran-7: Meningkatkan kualitas reformasi hukum

1. Indeks Reformasi Hukum

Untuk meningkatkan kualitas penilaian Indeks Reformasi Hukum ke depan, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan berkesinambungan yaitu dengan optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala atas proses pengisian Indeks Reformasi Hukum, agar hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

i. Sasaran-8: Meningkatnya kualitas kebijakan yang ditetapkan

1. Persentase kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi
2. Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi

Untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan, terdapat upaya/alternatif perbaikan pada kedua indikator sasaran tersebut. Dari Indikator Persentase Kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta bidang Perekonomian dan Pembangunan, akan diformulasikan ulang indikatornya menjadi Tingkat efektivitas kebijakan pada kedua bidang tersebut, dimana formulasinya meliputi 70% dari

capaian IKU Pemda yang didukung oleh kedua bidang tersebut dan 30% dari persentase tahapan rumusan kebijakan yang terlaksana.

j. Sasaran – 9: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada persentase unit pelayanan publik dengan peningkatan IKPP, perlu adanya upaya/alternatif perbaikan kinerja tahun berikutnya antara lain:

- Penguatan Sistem Pendukung Pengukuran IKPP melalui Pemeliharaan Aplikasi melalui pemeliharaan dan pembaruan aplikasi pendukung pengukuran kepuasan pelayanan publik.
- Pendampingan kepada unit pelayanan publik terkait kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan pengukuran IKPP. Pendampingan ini dilanjutkan dengan evaluasi kebijakan pelayanan publik, termasuk evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, sehingga unit pelayanan publik memiliki pemahaman yang sama dan mampu meningkatkan nilai IKPP secara nyata.
- Pelaksanaan Evaluasi Mandiri IKPP Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Hasil evaluasi mandiri ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pelayanan dan menyusun rencana tindak lanjut yang terintegrasi dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya

2. IKPP Setda

Untuk meningkatkan IKPP Sekretariat Daerah, perlu adanya upaya/alternatif perbaikan kinerja tahun berikutnya antara lain:

- Pemeliharaan dan Pembaruan Aplikasi Pendukung Layanan Setda untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan, kemudahan akses, serta kepuasan pengguna layanan Setda.
- Peningkatan koordinasi, Pendampingan, dan Penyiapan Pengukuran IKPP Setda melalui pendampingan awal terkait kebijakan dan mekanisme pengukuran IKPP Setda. Pendampingan ini diarahkan untuk memastikan kesiapan data, metode pengukuran, serta kesesuaian pelaksanaan survei dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Penetapan IKU
3. KKPT
4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
7. Pengukuran Kinerja
8. Data Kebutuhan Aset
9. Data Kebutuhan Pegawai